

**KYTA**

**POTRET**  
**HUKUM**  
**KONTEMPORER**  
**DI INDONESIA**



**Persembahan 60 Tahun**  
**Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.**

Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.  
Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum  
Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H.  
Fikri Hadi, S.H., M.H.  
Dr. Dani Teguh Wibowo, S.H., M.H.  
Dr. Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum.

Dr. Chamdani, S.H., S.E., M.H., M.Si., M.PSDM.  
Nobella Indradjaja, S.H., M.Si., M.H.  
Dr. Nuryanto A. Daim, S.H., M.H.  
Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.  
Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H.

# **POTRET HUKUM KONTEMPORER DI INDONESIA**

**Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.**

**Oleh : Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum; Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum; Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H; Dkk**

**Hak Cipta ©2023 pada penulis**

Editor : Fikri Hadi  
Desain Cover : Elprize N K  
Setting : Pangky

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin dari penulis.

Penerbit KYTA (Anggota IKAPI), Perum Nogotirto Aden No 10 RT 21/RW 17 Nogotirto, Gamping, Sleman – Yogyakarta

## **Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan**

Taufiqurrahman

- Ed. I – Yogyakarta, KYTA

32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23

Hlm iv + 140 ; 16 X 23 Cm

10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

ISBN : 978-623-396-133-2

E-ISBN : 978-623-396-134-9



### **I. Judul**

1. Hukum
2. Endarto, Budi
3. Wijaya, Andy Usmina
4. Dkk

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala Karunia Rahmat dan Nikmat yang diberikan sehingga buku yang berjudul “Bunga Rampai : Potret Hukum Kontemporer di Indonesia – Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.” dapat terselesaikan dengan baik.

Suatu negara, lazimnya seperti halnya manusia, ia tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan keberlangsungan dari negara itu sendiri. Akibatnya, setiap negara pasti akan menjalin hubungan, pada konteks ini ialah hubungan internasional.

Namun terkadang dalam proses hubungan internasional, timbul suatu permasalahan hukum. Ketika masing-masing para pihak berusaha menyelesaikan permasalahan hukum seringkali mengalami kendala. Salah satunya ialah dikarenakan masing-masing negara memiliki kedaulatan, termasuk di dalamnya ialah kedaulatan hukum nasional yang pada akhirnya juga mempengaruhi karakter hukum masing-masing. Perbedaan karakter hukum antar negara tersebutlah yang akhirnya mempersulit proses penyelesaian permasalahan hukum.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pemikiran dalam penentuan hukum yang berlaku, yaitu Universalis (*Universalist*) dan Partikularis (*Particularist*). Para Universalis menyatakan bahwa kaidah-kaidah Hukum Internasional seharusnya diorientasikan untuk menjamin hasil yang seragam. Keseragaman dapat dicapai melalui kesetaraan antara hukum asing dengan hukum dari forum yang menangani perkara tersebut (*lex forum*).

Berlainan dengan para Universalis, para Partikularis menghendaki adanya keselarasan antara kaidah-kaidah hukum substantif hukum asing dengan kebijakan umum dari negara forum. Kebijakan publik dari negara forum diharapkan berlaku secara langsung dalam penerapan hukumnya dan penentuan penerapan hukum asing. Menurut pandangan

Partikularis, keseragaman (*uniformity*) dan kesetaraan (*equality*) hanyalah merupakan tujuan kedua dalam penyelesaian sengketa pilihan hukum.

Oleh karena itu, beliau menawarkan jalan tengah yaitu konvergensi antara pandangan universalis dan particularis dengan cara membangun suatu argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularistic* dalam konteks reformasi hukum di Indonesia. Pemahaman dari konsep konvergensi tersebut ialah menekankan bahwa pembangunan hukum ekonomi nasional mengikuti perkembangan dinamika komunitas internasional melalui penerapan pengaturan atau framework perdagangan internasional idealnya juga harus memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional.

Secara pribadi saya menyambut gembira serta memberikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya buku “Bunga Rampai: Potret Hukum Kontemporer di Indonesia – Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.”. Tujuan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai literatur hukum baik bagi akademisi maupun praktisi hukum yang ingin mengetahui dan mengkaji potret hukum kontemporer di Indonesia dari sudut pandang teori konvergensi hukum yang dikembangkan oleh Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.

Akhir kata, saya sampaikan selamat atas terbitnya buku yang berjudul “Bunga Rampai: Potret Hukum Kontemporer di Indonesia – Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.”. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia.

Surabaya, 28 Oktober 2023

**Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.**

## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| KATA PENGANTAR ..... | i   |
| DAFTAR ISI .....     | iii |

### BAB I

#### KONVERGENSI ANTARA PARADIGMA *UNIVERSALIST* DAN *PARTICULARIST*

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Taufiqurrahman</i> ..... | 1 |
|-----------------------------|---|

### BAB II

#### KONVERGENSI PENGATURAN GREEN BOND SEBAGAI PEMBIAYAAN KONVERSI KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI DI INDONESIA

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <i>Budi Endarto</i> ..... | 11 |
|---------------------------|----|

### BAB III

#### KONVERGENSI HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA

|   |    |
|---|----|
| <i>Andy Usmina Wijaya, Fikri Hadi</i> ..... | 29 |
|---|----|

### BAB IV

#### PIDANA ALTERNATIF SECARA LIMITATIF KEPADA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME

|  |    |
|--|----|
| <i>Dani Teguh Wibowo, Arief Syahrul Alam</i> ..... | 73 |
|--|----|

### BAB V

#### ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PEMBERIAN UANG KOMPENSASI PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

|   |    |
|---|----|
| <i>Chamdani, Nobella Indradjaja</i> ..... | 93 |
|---|----|

**BAB VI**  
**MENGENDUS KEKUATAN HUKUM, MERABA FUNGSI**  
**HUKUM DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT**  
**“POST MODERN”**

*Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi, Rihantoro Bayuaji* ..... 107

**BIODATA PENULIS** ..... 135

# **BAB I**

## **KONVERGENSI ANTARA PARADIGMA UNIVERSALIST DAN PARTICULARIST**

Taufiqurrahman<sup>1</sup>

### ***Pendahuluan***

Dalam kehidupan umat manusia, paradigma menempati posisi yang sangat penting. Paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri serta lingkungannya yang akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Istilah paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Khun dalam ilmu pengetahuan yang diartikan sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu waktu tertentu.<sup>2</sup>

Ada pula yang berpandangan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga pada bidang-bidang lainnya, yaitu politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma akhirnya berkembang dalam pengertian sebagai kerangka berpikir, kerangka bersikap, kerangka bertindak, acuan, orientasi, tolok ukur, sumber,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>2</sup> Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions, A Brilliant, Original, Analysis of the Nature, Causes and Consequences of Revolutions in Basic Scientific Concepts*, Instituut voor Theoretische Biologie, Leiden, 1962, hlm. 10.

<sup>3</sup> Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, LESFI, Yogyakarta, 2016, hlm. 125.

parameter, arah serta tujuan.<sup>4</sup> Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pembaruan hukum di Indonesia.

Terkait dengan penentuan paradigma yang rasional untuk diterapkan dalam pembaruan hukum di Indonesia, lebih-lebih di bidang ekonomi, harus dipertimbangkan dua sisi secara cermat dan memadai, yaitu kebutuhan-kebutuhan internal atau kepentingan-kepentingan nasional yang bersifat ke dalam (*inward looking*) dan kebutuhan-kebutuhan eksternal atau kepentingan-kepentingan internasional yang bersifat keluar (*outward looking*).

Penempatan kepentingan nasional sebagai filter dan orientasi pertama dan utama didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan kita bernegara sebagaimana tercantum dalam Alinea ketiga Pembukaan UUD Negera RI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bernegara yang notabene merupakan tujuan nasional Indonesia sebagai pancaran dan aktualisasi dari *spirit* Proklamasi Kemerdekaan RI ini harus menjadi rujukan utama bagi siapapun pengelola negara ini. Filter dari ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, pembaruan hukum Indonesia harus berselaras dengan tujuan nasional Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi, falsafat dan sekaligus dasar negara Indonesia.

---

<sup>4</sup> Erika, Dewa Gede Sudika Mangku, *Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia*, Pandecta, Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 39.



Penempatan kepentingan internasional sebagai filter dan orientasi kedua yang juga harus diperhatikan. Sebagai contoh pada pembaruan hukum (ekonomi) asuransi Indonesia didasarkan pada pertimbangan keberadaan Indonesia sebagai warga dunia melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*. Sebagai anggota WTO, maka secara hukum Indonesia wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip perdagangan bebas sebagaimana diakomodir dalam WTO dalam hukum nasionalnya. Dengan ikut dipertimbangkannya dinamika global dalam pembaruan hukum nasional, maka pengaturan substansi hukum nasional Indonesia tidak mengalami kesenjangan yang terlalu jauh, dan bahkan sebaliknya selaras dengan perkembangan global.

Dengan beberapa pengaturan di dunia internasional di mana Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat dunia, maka terlepas dari perbedaan antara pandangan *universalist* dengan pandangan *particularist* tentang pemberlakuan perjanjian-perjanjian internasional, sudah sepatutnya Indonesia melakukan harmonisasi atau unifikasi aturan-aturan hukum yang telah disepakati. Proses harmonisasi atau unifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional ini dilakukan dalam kerangka pembangunan hukum maupun dalam kaitannya dengan keberadaan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara maupun relasi perekonomian antara dan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Sebagai suatu keniscayaan bahwa dalam perkembangan pemikiran terkait dengan munculnya organisasi-organisasi internasional seperti WTO, OECD, dan IOSCO telah melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang berwujud norma-norma hukum internasional yang mengikat bagi negara anggota.

Demikian pula Indonesia sebagai negara anggota atau negara yang meratifikasi kesepakatan yang memunculkan organisasi-organisasi internasional seperti WTO, OECD, dan IOSCO telah melahirkan

kesepakatan-kesepakatan yang berwujud norma-norma hukum internasional yang mengikat bagi para anggota. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes berpandangan bahwa Indonesia diharuskan merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya dalam bentuk memenuhi kaidah atau norma-norma yang disepakati tersebut.<sup>5</sup> Hal tersebut merupakan realitas yang harus dilaksanakan melalui penyesuaian norma-norma internasional ke dalam pengaturan hukum di Indonesia. Pandangan yang hampir sama diungkapkan oleh Teuku Muhammad Radhie yakni adanya dimensi internasional dalam pembangunan hukum nasional atau di samping mempunyai fungsi nasional, juga mempunyai fungsi internasional. Hukum nasional awalnya memang merupakan sarana pelindung kepentingan nasional, namun tidak boleh menjadi perintang bagi kelancaran lalu lintas hukum antar bangsa. Oleh karena itu, hukum nasional sedapat mungkin diusahakan harmonis dengan sistem hukum dunia.<sup>6</sup>

Lebih lanjut diungkapkan oleh Radhie bahwa hukum nasional selain berorientasi intern, harus pula berorientasi ekstern artinya mampu melaksanakan fungsi internasionalnya. Sebagai hukum nasional dari suatu bangsa, hukum nasional sudah selayaknya turut memperlancar lalu lintas hukum pada tingkat internasional dan bersifat komplementer bagi sistem-sistem hukum yang ada di dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003, h.11.

<sup>6</sup> Teuku Muhammad Radhie, *Beberapa Pemikiran Mengenai Pendidikan Hukum dalam Kaitannya dengan Kebutuhan akan Ahli Hukum Masa Depan*, Makalah, dibawakan pada Seminar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985, h.22.

<sup>7</sup> Teuku Muhammad Radhie, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, Makalah, dibawakan pada Pra-Seminar Hukum Nasional. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987, h.2.

Di samping aspek kaidah atau norma hukum, dari aspek pemberlakuan hukum internasional dalam suatu negara itu sendiri menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja telah terjadinya pergeseran karakter hukum internasional yang pada awalnya bersifat koordinatif menjadi karakter hukum yang bersifat subordinatif.<sup>8</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa sebagian kedaulatan khususnya di bidang ekonomi kedudukan negara-negara anggota termasuk Indonesia menjadi subordinat dalam suatu pergaulan negara-negara di dunia. Namun yang perlu ditekankan adalah diperlukan pemikiran yang mendalam untuk menerapkan hukum internasional agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Apabila ditelusuri lebih jauh akan terlihat relasi dengan posisi dan peran hukum dalam suatu pembangunan. Sebagaimana disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang melihat bahwa pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkut pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya. Dari pernyataan tersebut semakin jelas dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang memosisikan hukum sebagai bagian penting dari aspek politik, ekonomi dan aspek sosial lainnya. Aspek sosial lainnya disini dapat ditafsirkan bahwa pembangunan hukum juga meliputi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta pembangunan di bidang keuangan (*sustainable finance*) sebagaimana menjadi tujuan dari *The 2030 Agenda* serta komitmen pada *Paris Agreement*.

Namun yang perlu disadari bahwa dalam setiap proses pembangunan hukum, dapat dipastikan akan terjadinya perubahan-

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Atip Latipulhayat, *Khazanah : Mochtar Kusumaatmadja*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No.3, 2014, h.635.

perubahan yang cukup mendasar. Namun proses perubahan itu harus dilakukan dengan teratur di mana keteraturan proses pembangunan hukum itu sendiri hanya dapat dilakukan secara terstruktur. Hal tersebut mengacu pandangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam situasi pembangunan selalu dicirikan semua masyarakat yang sedang membangun dan selalu terjadi perubahan yang diperlukan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Kerangka berfikir yang meletakkan pemenuhan kepentingan nasional sebagai filter pertama dan sekaligus orientasi utama dalam kegiatan pembaruan hukum (ekonomi) arbitrase Indonesia dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kepentingan internasional sebagai filter dan sekaligus orientasi kedua inilah yang disebut sebagai Paradigma Partikularisme Universalistik.

Partikularisme sendiri merupakan suatu sistem atau paham yang lebih mengedepankan pada kepentingan individual, <sup>9</sup> pada konteks global berarti kepentingan individual suatu negara (dalam hal ini Indonesia). Sedangkan universalistik merupakan suatu sistem, atau paham yang bersifat atau mencirikan umum atau keseluruhan (universal). Dengan demikian, paradigma partikularisme universalistik di sini dapat dimaknai sebagai kerangka berpikir, bersikap dan bertindak yang lebih mengedepankan pada pemenuhan kepentingan nasional suatu negara tanpa meninggalkan dinamika perkembangan internasional/global.

Keberadaan paradigma partikularisme universalistik sebenarnya berakar dari perpaduan (konvergensi) antara pemikiran hukum positif (positivisme) dengan pemikiran hukum alam (naturalisme). John

---

<sup>9</sup> Mariyam, Colle M. Said, Normawati, *Dampak Budaya Partikularisme terhadap Tatanan Masyarakat Busak 1 Kecamatan Karamat dalam Tinjauan Pendidikan Islam*, Jurnal Kolaboratif Sain, Vol. 3, No. 6, September, 2020, hlm. 306.

Austin sebagai salah seorang penggagas aliran positivisme berpandangan bahwa hukum dalam arti sebenarnya yang disebut sebagai “hukum positif” merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum dalam perspektif ini mengandung beberapa unsur di dalamnya, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.<sup>10</sup> Keberlakuan hukum positif terbatas atau dibatasi pada ruang dan waktu. Keberlakuan hukum bersifat partikular. Berbeda dengan aliran positivisme, aliran hukum naturalisme memandang keberlakuan bersifat universal, tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>11</sup> Aliran pemikiran hukum naturalisme dalam perkembangannya terpecah ke dalam dua golongan, yaitu irrasional dan rasional. Penganut irrasional dalam aliran naturalisme berpandangan bahwa hukum identik dengan kehendak mutlak Tuhan. Tuhan adalah pencipta hukum alam yang berlaku di semua tempat dan waktu. Dalam pandangan mereka sumber hukum berasal dari Tuhan. Berbeda dengan penganut irrasional, penganut rasional dari naturalisme memandang bahwa satu-satunya sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia.<sup>12</sup>

Paham partikularisme yang lebih menekankan pada aspek kedaulatan, di mana setiap negara yang berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada (termasuk hukum) dalam wilayah negara yang bersangkutan tanpa campur tangan dari negara lain. Pada perspektif ini, partikularisme selalu melahirkan keberagaman hukum yang berlaku. Berbeda dengan partikularisme, universalisme selalu melahirkan keseragaman hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan pandangan universalisme sendiri, yaitu hukum berlaku secara universal. Berangkat dari pemahaman ini, maka paradigma partikularisme universalistik juga dapat dimaknai sebagai

---

<sup>10</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Weidenfeld & Nicholas, London, 1955, hlm. 9.

<sup>11</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, hlm. 65.

<sup>12</sup> *Ibid.*

kerangka berpikir, bersikap dan bertindak yang bertumpu pada keberagaman dan keseragaman.

Secara filosofis, paradigma seperti ini pada prinsipnya memiliki makna substantif yang sama dengan dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap Satu”. Berdasarkan argumen di atas, maka sangat beralasan kalau paradigma partikularisme universalistik cocok dan rasional untuk dipergunakan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir, bersikap dan bertindak untuk melakukan pembaruan hukum (ekonomi) arbitrase Indonesia.

Secara substantif, paradigma partikularisme universalistik ini diilhami dari pandangan salah satu *founding father* Negara Indonesia, yakni Soekarno yang menyatakan “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak bearakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme”<sup>13</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Soekarno sejak awal kemerdekaan, menghendaki agar nasionalisme yang dibangun nantinya tidak diartikan sempit hanya sebagai cinta Tanah Air Indonesia yang hanya mengarah pada kebanggaan diri Indonesia daripada bangsa-bangsa lainnya, yang terjerumus ke dalam sifat chauvinism. Nasionalisme yang akan dibangun justru menghargai dan menghormati eksistensi bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai satu sama lain, sehingga terwujud keharmonisan dan keindahan laksana sebuah taman sari.

---

<sup>13</sup> Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Vol. XXXII, No. 1, Februari 2013, hlm. 110.

## DAFTAR PUSTAKA :

### Buku :

- Austin, John., *The Province of Jurisprudence Determined*, Weidenfeld & Nicholas, London, 1955.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions, A Brilliant, Original, Analysis of the Nature, Causes and Consequences of Revokutions in Basic Scientific Concepts*, Instituut voor Theoretische Biologie, Leiden, 1962.
- Kusumaatmadja, Mochtar., & ETTY R. AGOES, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003.
- Muslih, Muhammad., *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, LESFI, Yogyakarta, 2016.

### Jurnal/Makalah/Prosiding :

- Erika, Dewa Gede Sudika Mangku, *Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia*, Pandecta, Vol. 9, No. 1, Januari 2014.
- Latipulhayat, Atip., *Khazanah : Mochtar Kusumaatmadja*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No.3, 2014.
- Mariyam, Colle M. Said, Normawati, *Dampak Budaya Partikularisme terhadap Tatanan Masyarakat Busak 1 Kecamatan Karamat dalam Tinjauan Pendidikan Islam*, Jurnal Kolaboratif Sain, Vol. 3, No. 6, September, 2020.
- Radhie, Teuku Muhammad., *Beberapa Pemikiran Mengenai Pendidikan Hukum dalam Kaitannya dengan Kebutuhan akan Ahli Hukum Masa Depan*, Makalah, dibawakan pada Seminar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985.

Radhie, Teuku Muhammad., *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, Makalah, dibawakan pada Pra-Seminar Hukum Nasional. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987.

Siswoyo, Dwi., *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Vol. XXXII, No. 1, Februari 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*The Marrakesh Agreement 1994 / Agreement on Establishing the World Trade Organization.*

*The Paris Agreement 2015.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization.*



## **BAB II**

# **KONVERGENSI PENGATURAN *GREEN BOND* SEBAGAI PEMBIAYAAN KONVERSI KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI DI INDONESIA**

Budi Endarto<sup>14</sup>

### ***Pendahuluan***

*Sustainable Development Goals (SDG's)* secara resmi diputuskan pada sidang umum PBB tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat. *SDG's* menjadi agenda global 2030 yang tertuang dalam dokumen *Transforming our World : The 2030 Agenda fo Sustainable Development*. *SDG's* berisikan 17 *goals* dengan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030 atau yang lebih dikenal dengan *The 2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda 2030)*.

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan menekankan 5 elemen dalam pembangunan berkelanjutan, yang meliputi *people, planet, prosperity, peace dan partnership*.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan untuk memenuhi pencapaian *Sustainable Development Goals*, Pemerintah Indonesia, menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagai salah satu upaya mewujudkan *SDG's*, Pemerintah menargetkan percepatan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebanyak 13 juta pada tahun 2030.<sup>16</sup> Hal tersebut dimulai sejak pemerintah menerbitkan

---

<sup>14</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>15</sup> Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, *Laporan Akhir Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Bagi Indonesia di Forum Internasional*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021, h.19-20.

<sup>16</sup> Detik Oto, "Indonesia Targetkan 13 Juta Motor Listrik dan 2 Juta Mobil Listrik Mengaspal 2030", <https://oto.detik.com/motor/d-6241067/indonesia-targetkan-13-juta-motor-listrik-dan-2-juta-mobil-listrik-mengaspal-2030>.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan. Kebijakan tersebut selain upaya akselerasi program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga sebagai upaya mitigasi krisis energi serta mengurangi subsidi energi BBM yang mencapai Rp. 502 Triliun per tahun.<sup>17</sup> Dengan demikian program kebijakan tersebut juga mengakomodir komitmen Indonesia mewujudkan *net zero emission* yang merupakan bagian dari *The 2030 Agenda for Sustainable Development*.<sup>18</sup>

Namun yang tidak dapat diindahkan adalah dari beberapa kebijakan tersebut idealnya didukung dengan model pendanaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Pemikiran dan komitmen terhadap arti penting *sustainable finance* baru muncul pada *G20 Bali Leaders Declaration* yang merupakan komitmen yang disepakati dalam KTT G20 yang diselenggarakan pada 15-16 November di Bali. Di dalam point 18 *G20 Bali Leaders Declaration*, ditentukan bahwa masing-masing negara anggota G20 untuk menyusun peta jalan keuangan berkelanjutan melalui peningkatan kredibilitas keuangan dan peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, sejatinya Indonesia telah menyusun *roadmap* keuangan berkelanjutan 2015-2019, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas

---

<sup>17</sup> Kompas, "Jokowi: Subsidi BBM Kita Sudah Rp 502 Triliun, Negara Mana Pun Tak Kuat", <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/20575151/jokowi-subsidi-bbm-kita-sudah-rp-502-triliun-negara-mana-pun-tak-kuat>

<sup>18</sup> Portal Indonesia, "Indonesia Serius Mewujudkan Komitmen Net Zero Emission", <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/5039/indonesia-serius-mewujudkan-komitmen-net-zero-emission?lang=1>.

<sup>19</sup> Pikiran Rakyat.com, "Isi Lengkap Deklarasi Pemimpin G20 Bali, Simak 52 Point Penting Hasil Pembahasan KTT G20 Bali", 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015850878/isi-lengkap-deklarasi-pemimpin-g20-bali-simak-52-poin-penting-hasil-pembahasan-ktt-g20-bali>.

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (POJK *Green Bond*). *Green Bond* merupakan salah satu alternatif pembiayaan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan atau pembiayaan proyek-proyek dalam kategori KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi yang berkelanjutan, serta pemberdayaan air bersih dan penjagaan limbah.<sup>20</sup> Kehadiran *green bond* di Indonesia menjadi potensial dan penting agar pembangunan di Indonesia selaras dengan upaya pelestarian lingkungan yang saat ini tengah digencarkan.<sup>21</sup>

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengaturan terkait dengan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan, merupakan realisasi perjanjian-perjanjian internasional. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengaturan yang merupakan realisasi perjanjian internasional tidak menghilangkan kedaulatan pembangunan hukum di Indonesia dan apakah telah memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan negara Indonesia.

### ***Kebijakan Pengaturan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai***

*Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan suatu program dunia yang bersifat jangka panjang yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. SDGs mempunyai 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) yang harus dicapai.

---

<sup>20</sup> Abdul Syukur At-Tibasy, Fadly Mane, Indah Yuliana, *Mekanisme Green Bond Di Indonesia*, Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 11, 2019, h.260.

<sup>21</sup> Luthfia Ayu Karina, *Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia*, Jurnal Convergence On Islamic Management Accounting and Economics, Vol. 2, 2019, h. 260.

Tujuan SDGs tersebut ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030 dengan tantangan selain berorientasi pada hasil yang terukur secara kuantitatif juga berorientasi pada kualitas.<sup>22</sup>

Sebagai anggota PBB, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut serta dalam program SDGs tersebut. Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut terimplementasi dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai langkah awal sekaligus landasan yuridis dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia.<sup>23</sup>

Di antara poin SDGs tersebut ialah energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*) yang tertuang dalam SDG pada poin ke – 7 dan aksi terhadap iklim (*Climate action*), yakni bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang tertuang dalam SDG ke – 13. Langkah pemerintah Indonesia terkait dengan kedua SDG tersebut ialah melakukan langkah peralihan energi menuju Energi Baru dan Terbarukan pada berbagai bidang. Salah satunya ialah di bidang kendaraan bermotor. Langkah konkret yang diambil oleh pemerintah ialah konversi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil (minyak bumi) menuju kendaraan listrik berbasis baterai.

Langkah percepatan dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan. Sebagai turunan dari Perpres tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dan

---

<sup>22</sup> Rofiqoh Ferawati, "Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Kontekstualita : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 33, No. 2, 2018, h. 144.

<sup>23</sup> Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Vol. 38, 2019, h. 46-47.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pemerintah menyadari bahwa untuk melakukan konversi menuju kendaraan listrik berbasis baterai membutuhkan biaya besar. Untuk itu, khusus konversi sepeda motor, pemerintah telah menetapkan bahwa biaya konversi paling tinggi ialah senilai Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik) sampai dengan 150 cc (seratus lima puluh sentimeter kubik) yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Dari biaya konversi tersebut, pada ayat (4) disebutkan bahwa pemerintah memberikan potongan biaya konversi senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk setiap sepeda motor Konversi. Sebagai komitmen, pemerintah telah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk program subsidi konversi menuju sepeda motor listrik berbasis baterai.<sup>24</sup>

Untuk keberlanjutan program konversi tersebut, seyogyanya perlu dipikirkan agar kedepannya pembiayaan tidak hanya dibebankan pada pihak yang melakukan konversi motor listrik dengan dibantu subsidi dari pemerintah. Namun diperlukan keterlibatan pihak ketiga untuk menyukseskan program konversi tersebut.

---

<sup>24</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "Pemerintah Dorong Badan Usaha Untuk Konversi Motor Listrik", Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-dorong-badan-usaha-untuk-konversi-motor-listrik>.

### ***Pengaturan Green Bond di Indonesia***

Secara umum keuangan berkelanjutan diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51/POJK.03/2017). Latar belakang penyusunan POJK 51/POJK.03/2017, adalah sebagai upaya mewujudkan perekonomian yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana di Indonesia, proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hal ini disadari bahwa apabila penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Upaya mewujudkan keselarasan tersebut memerlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan akan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Di samping POJK 51/POJK.03/2017, juga diterbitkan peraturan yang lebih spesifik terkait dengan efek yang bersifat utang yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond* (“POJK *Green Bond*”). Landasan dari penerbitan POJK *Green Bond* ini adalah bahwa penerapan prinsip keuangan berkelanjutan sebagai perwujudan misi Indonesia asri dan lestari merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional dengan menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Pasar modal sebagai salah satu sistem lembaga keuangan diharapkan dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

## ***Pengaturan Green Bond di Indonesia Dalam Perspektif Global***

Secara umum pembangunan pasar modal di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasar modal global. Hal itu dimulai sejak Indonesia menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*. Sebagai konsekuensinya maka pengaturan pasar modal Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum pasar modal yang ditetapkan oleh IOSCO. Meskipun pengaturan yang lebih spesifik khususnya berkaitan dengan penerbitan *green bond* sebagai salah satu instrumen di pasar modal IOSCO belum merumuskan prinsip-prinsip dasar penerbitan *green bond* atau yang dikenal dengan *Green Bond Principles*.

Akan tetapi, kekosongan *Green Bond Principles* tersebut dapat ditemukan dalam *Voluntary Process Guideline for Issuing Green Bonds* telah diterbitkan oleh *The International Capital Market Association (ICMA)*, pada bulan Juni 2018. Namun yang perlu difahami bahwa GBP yang diterbitkan ICMA, merupakan pedoman yang bersifat *voluntary* sehingga tidak memiliki kekuatan hukum terhadap negara anggota. GBP yang direkomendasikan oleh ICMA untuk pengembangan *green bond* meliputi empat komponen utama, yang meliputi *Use of Proceeds, Process for Project Evaluation and Selection, Management of Proceeds*, dan *Reporting*.<sup>25</sup>

Melalui perumusan empat komponen utama penerbitan *green bond* atau *green bond principles* sebagaimana dirumuskan oleh *The International Capital Market Association* tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman serta untuk dikembangkan lagi sebagai prinsip-prinsip dasar pengaturan terkait tata cara penerbitan *green bond* oleh masing-masing negara anggota termasuk di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, *Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia*, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016, h. 83-84.

Apabila kita melihat dari pengaturan terkait dengan *green bond* dilatarbelakangi oleh konsep *sustainable development*, di mana aktifitas perekonomian harus dipahami juga untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar dari perubahan iklim (*climate change*).<sup>26</sup> Fenomena terjadinya perubahan iklim menurut Daniel Murdiyarso sebagai perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka yang panjang (antara 50 (lima puluh) s.d. 100 (seratus) tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan adanya perubahan iklim tersebut kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi, di antaranya berpotensi menenggelamkan kawasan pesisir di berbagai belahan dunia. Oleh karenanya, perlu kerja sama antar negara secara lebih efektif dalam rangka menghindari ancaman tersebut.<sup>27</sup>

Dampak perubahan iklim telah menjadi perhatian secara global, menjadikan isu perubahan iklim semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia. Atas kesadaran tersebut, beberapa negara anggota PBB menyusun Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dan bernegosiasi untuk mencari jalan terbaik dan kompromi dalam berbagi peran dan kewajiban dalam melakukan upaya pengendalian perubahan iklim serta menangani dampak-dampaknya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, memiliki potensi yang besar terkena dampak negatif perubahan iklim, dan sekaligus

---

<sup>26</sup> Pan Mohamad Faiz, *Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan : Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015, h.11.

<sup>27</sup> Daniel Murdiyarso, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Kompas, Jakarta, 2003, h.11.



memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Menyadari kedudukan Indonesia baik untuk kepentingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dalam kerangka memenuhi amanat konstitusi, Indonesia aktif terlibat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim yang dimulai sejak ditandatanganinya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Earth Summit* tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro Brasil pada tahun 1992. Hasil dari Konvensi Perubahan Iklim tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang *United Nations Conference on Environment and Development* atau Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Konvensi Kerangka PBB terkait Perubahan Iklim sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 adalah bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim. Guna mencapai tujuan tersebut, prinsip-prinsip dasar konvensi menekankan pada prinsip kesetaraan atau *equality principle*, dan prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle*.<sup>28</sup>

Selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Perjanjian terkait dengan upaya untuk mengatasi perubahan iklim tersebut diikuti oleh 197 negara telah menyepakati melalui *Paris Agreement* pada tahun 2015 bahwa dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang terjadi di

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.11.

muka bumi, negara peserta perjanjian tersebut sepakat untuk menahan peningkatan pemanasan global dibawah 2°C dan melanjutkan upaya dalam menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C.<sup>29</sup>

Pada dasarnya ketentuan yang tertuang dalam *Paris Agreement* ini bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan pada semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*), serta memberikan tanggungjawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, alih teknologi kepada negara berkembang.<sup>30</sup> Hal ini semua termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Persetujuan Paris yang menentukan “*This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances*”.

Di samping itu, Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan. Peningkatan kerjasama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

---

<sup>29</sup> Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita, *Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement*. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 113.

<sup>30</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit.*, h.12.

## ***Konvergensi Pengaturan Green Bond di Indonesia***

Relasi antara hukum nasional dengan perjanjian dan konvensi-konvensi internasional diharapkan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat global namun juga dapat melindungi kepentingan nasional. Sejauh ini penerapan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional pada suatu negara lebih banyak perdebatan dua sudut pandang yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi dari kelompok *universalist* dan di sisi lainnya kelompok *particularist*. Perdebatan kedua pandangan tersebut sangatlah keras yang disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang cukup tajam dan beranjak dari dua kutub kepentingan yang berbeda.

Namun dalam perjalanannya, perspektif hukum internasional kontemporer keseluruhan kaidah dan asas bukan hanya mengatur hubungan hubungan antara negara dengan negara, akan tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara bahkan juga subjek hukum bukan negara satu sama lain. Terlebih dengan munculnya lembaga-lembaga internasional atau *non-state actors* seperti IOSCO atau organisasi-organisasi lain yang memaksa negara-negara anggota menyerahkan sebagian kedaulatannya melalui penerapan kaidah-kaidah yang disepakati bersama.<sup>31</sup> Untuk menyikapi terbitnya aturan-aturan hukum yang dikembangkan oleh *non-state actors*, dapat disikapi dengan menggunakan konsep unifikasi dan harmonisasi.<sup>32</sup>

Upaya unifikasi atau harmonisasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional dapat dikatakan tidak mudah begitu saja diberlakukan

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, h.10.

<sup>32</sup> Taufiqurrahman, *Paradigm of Universalistic Particularism to Reform Indonesian Economic Law in the Frameworks of Establishing the 2015 ASEAN Economic Community*, International Conference on Law, Policing and Justice held by the World Academy of Science, Engineering and Technology in Paris, France, on 29-30 August 2013, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 1, June 2014, h.59.

dalam suatu negara. Hal ini mendapatkan penentangan dari pemikiran kelompok *particularist*. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pemikiran, yang oleh Manfred B. Steger dikelompokkan masing-masing sebagai *universalists protectionist* dan *particularist protectionist*.<sup>33</sup> Sedangkan Elly Erawaty menggunakan istilah nasionalistik partikular dan humanistik universal.<sup>34</sup> Para *universalist* menyatakan bahwa hukum internasional seharusnya diorientasikan untuk menjamin hasil yang seragam. Keseragaman bisa dicapai melalui kesetaraan antara hukum asing dengan hukum negara penerima. Sedangkan para *particularis* menghendaki adanya keselarasan antara kaidah-kaidah hukum substantif hukum asing dengan kebijakan umum dari negara penerima. Kebijakan publik dari negara penerima diharapkan berlaku secara langsung dalam penerapan hukumnya dan penentuan penerapan hukum asing.

Menurut pandangan partikularis, keseragaman (*uniformity*) dan kesetaraan (*equality*) hanyalah merupakan tujuan kedua. Terhadap pandangan yang sangat kontradiktif tersebut, Taufiqurrahman menawarkan jalan tengah yakni konvergensi antara pandangan *universalist* dan *particularist* dengan membangun argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularism* dalam konteks reformasi hukum ekonomi di Indonesia sebagaimana disampaikan "*Paradigm of universalistic-particularism that emphasizes goals and national interest without ignoring dynamics of the international*

---

<sup>33</sup> Manfred B. Steger dalam bukunya "*Globalization : A Very Short Introduction*, dikutip dari Elly Erawaty, *Globalisasi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar, dalam Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Citra Aditya Bakti, 2003, h. 42.

<sup>34</sup> Elly Erawaty, *Globalisasi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar, dalam Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Citra Aditya Bakti, 2003, h. 43

*community can be use as a framework of thinking in Indonesia economic law reform efforts in the field of international trade”.*<sup>35</sup>

Konsep konvergensi antara pandangan *universalist* dan *particularist* yang ditawarkan oleh Taufiqurrahman dengan membangun argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularism* kurang lebih mengandung makna bahwa pembangunan hukum ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan dinamika komunitas internasional melalui penerapan pengaturan atau *framework* perdagangan internasional akan tetapi tidak lupa juga harus memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional.

Pandangan Taufiqurrahman tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan serta pembangunan hukum yang menjadi topik pembahasan terkait *green bond* seperti *IOSCO* semakin memperjelas arah dan kebijakan hukum di Indonesia khususnya di bidang pasar modal telah lebih berkarakter responsif terhadap perubahan-perubahan internasional. Di samping itu, melalui berbagai kesepakatan diantaranya agenda global 2030 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Transforming our World : The 2030 Agenda fo Sustainable Development*, merupakan agenda yang berisikan komitmen untuk dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia serta *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* mendorong pemerintah Indonesia melakukan pembaruan hukumnya untuk merespon perubahan paradigma global.

### ***Penutup***

Pengembangan *green bond* sebagai instrumen keuangan berkelanjutan dan konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tidak terlepas keberadaan Indonesia sebagai anggota *IOSCO*. Di samping itu juga keterikatan Indonesia terhadap kesepakatan agenda global 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming our*

---

<sup>35</sup> Taufiqurrahman, *Op.Cit.*, h. 53.

*World : The 2030 Agenda fo Sustainable Development*, serta *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

Berkaitan dengan itu maka sebagai konsekuensi atas pengaturan terkait dengan *green bond* serta konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi yang saling bertentangan. Pada satu sisi, yakni perspektif *universalist* berorientasi untuk menjamin hasil yang seragam, sedangkan pada sisi yang lain yakni perspektif *particularist* berpandangan harus adanya keselarasan antara kaidah-kaidah substantif hukum asing dengan kebijakan umum dari negara penerima.

Dalam kondisi tersebut, pembangunan hukum di Indonesia dapat mengikuti konsep konvergensi antara pandangan *universalist* dan *particularist* sebagaimana ditawarkan oleh Taufiqurrahman dengan membangun argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularism*. Konvergensi yang dimaksudkan mengandung makna bahwa pembangunan hukum ekonomi nasional memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan dinamika komunitas internasional melalui penerapan pengaturan atau *framework* hukum internasional akan tetapi tidak lupa juga harus memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA :

### Buku :

- Faiz, Pan Mohamad., *Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan : Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015.
- Erawaty, Elly., *Globalisasi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar, dalam Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar., & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Murdiyarso, Daniel., *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Kompas, Jakarta, 2003.

### Jurnal/Makalah/Prosiding :

- At-Tibasy, Abdul Syukur., Fadly Mane, Indah Yuliana, *Mekanisme Green Bond Di Indonesia*, Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 11, 2019.
- Ferawati, Rofiqoh., "*Sustainable Development Goals* di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Kontekstualita : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 33, No. 2, 2018.
- Ghaniyyu, Faris Faza., dan Nurlina Husnita, *Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement*. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Irhamisyah, Fahmi. "*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Vol. 38, 2019.
- Karina, Luthfia Ayu., *Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia*, *Jurnal Convergence On Islamic Management Accounting and Economics*, Vol. 2, 2019.

Taufiqurrahman, *Paradigm of Universalistic Particularism to Reform Indonesian Economic Law in the Frameworks of Establishing the 2015 ASEAN Economic Community*, International Conference on Law, Policing and Justice held by the World Academy of Science, Engineering and Technology in Paris, France, on 29-30 August 2013, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 1, June 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang *United Nations Conference on Environment and Development*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*POJK Green Bond*).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.



### **Internet :**

Detik Oto, "Indonesia Targetkan 13 Juta Motor Listrik dan 2 Juta Mobil Listrik Mengaspal 2030", <https://oto.detik.com/motor/d-6241067/indonesia-targetkan-13-juta-motor-listrik-dan-2-juta-mobil-listrik-mengaspal-2030>.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "Pemerintah Dorong Badan Usaha Untuk Konversi Motor Listrik", Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-dorong-badan-usaha-untuk-konversi-motor-listrik>

Kompas, "Jokowi: Subsidi BBM Kita Sudah Rp 502 Triliun, Negara Mana Pun Tak Kuat", dikutip dari laman : <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/20575151/jokowi-subsidi-bbm-kita-sudah-rp-502-triliun-negara-mana-pun-tak-kuat>.

Portal Indonesia, "Indonesia Serius Mewujudkan Komitmen Net Zero Emission", <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/5039/indonesia-serius-mewujudkan-komitmen-net-zero-emission?lang=1>.

Pikiran Rakyat.com, "Isi Lengkap Deklarasi Pemimpin G20 Bali, Simak 52 Point Penting Hasil Pembahasan KTT G20 Bali", 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015850878/isi-lengkap-deklarasi-pemimpin-g20-bali-simak-52-poin-penting-hasil-pembahasan-ktt-g20-bali>.

### **Sumber Lain-Lain :**

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, *Laporan Akhir Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Bagi Indonesia di Forum Internasional*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021.

Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal,  
*Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia*,  
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan,  
Jakarta, 2016.

# **BAB III**

## **KONVERGENSI HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA**

Andy Usmina Wijaya<sup>36</sup>, Fikri Hadi<sup>37</sup>

### ***Pendahuluan***

Pada persepsi negara berkembang bahwa negara maju bertindak tidak adil kepada negara berkembang dalam kaitannya dengan penggunaan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara berkembang. Negara maju mengambil kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dengan mengklaim sebagai investor. Pranata hukum berupa CBD yang digunakan oleh negara berkembang sebagai pemilik pengetahuan tradisional tidak dapat membantu.

Fakta mengenai adanya praktek *misappropriation* atas pengetahuan tradisional dapat dilihat pada peristiwa pendaftaran paten di negara Jepang atas beberapa pengetahuan tradisional di bidang farmasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Pendaftaran penemuan di bidang farmasi oleh perusahaan Jepang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa penemuan di bidang farmasi yang mendapatkan hak paten diambil dari pengetahuan tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Jawa. Kemudian perusahaan farmasi Jepang tersebut memformulasikannya dalam klaim penemuannya di negara Jepang yang seolah-olah merupakan suatu penemuan baru dan diajukan permohonan untuk memperoleh hak Paten.

Contoh tersebut di atas menunjukkan adanya kecenderungan dari negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual paten mereka. Pada proses pengambilan pengetahuan tradisional ini

---

<sup>36</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>37</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

kemudian dieksploitasi secara komersial yang tidak terjadi persetujuan dari masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tersebut, serta sama sekali negara maju tersebut tidak memberikan pembagian manfaat maupun keuntungan bersama atas penggunaan dari pengetahuan tradisional tersebut. Proses *misappropriation* yang telah dilakukan oleh perusahaan atau peneliti dari negara maju tidak memberikan kontribusi secara ekonomis kepada penduduk atau masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Keadaan semacam ini membuat negara berkembang berpendapat bahwa mereka layak mendapatkan perlindungan pengetahuan tradisional mereka dari proses *misappropriation* yang dilakukan oleh negara maju. Pengetahuan tradisional sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan *cultural identity*, oleh karena itu perlindungan dari proses *misappropriation* oleh negara lain menjadi sangat penting. Perlindungan yang seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan mengingat masyarakat adat tidak memiliki pranata untuk berhadapan dengan *misappropriation* asing, seperti undang-undang, lembaga pengadilan, hakim dan lainnya yang dapat memaksakan berlakunya hukum.

Penolakan pengakuan hak kolektif masyarakat oleh negara maju pada hakekatnya merupakan perwujudan dari keinginan negara maju untuk tetap mendominasi negara berkembang dalam hubungannya dengan usulan bentuk perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Negara maju memaksakan konsep Barat yang individualistik dalam melindungi hak masyarakat adat yang komunalistik.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis menolak menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang pada hakikatnya suatu bentuk penolakan negara-negara maju tersebut mengakui hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya adalah bidang obat-obatan. Penolakan atas hak-hak kolektif masyarakat

tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh semangat kolonialisme yang telah dilakukan negara-negara maju tersebut. Walaupun kolonialisme saat ini tidak dilakukan lagi oleh negara-negara maju tersebut, namun semangat menguasai negara lainnya masih ada. Menurut Winona LaDuke tentang “*centre periphery relations*” yang terkait dengan konsep kolonialisme, yang dimaksud dengan “*centre*” adalah bangsa-bangsa dari negara kolonialis. Maksud dari “*periphery*” merupakan bangsa-bangsa yang terjajah oleh negara kolonialis. Hubungan antara *centre* dan *periphery* adalah *centre* lebih cenderung mengembangkan pengaruhnya melalui 3 (tiga) hal, yaitu praktek kebudayaan, ilmu pengetahuan dan cara berpikir negara-negara kolonialis, praktek ekonomi kapitalis serta pengaruh kekuasaan politik. Negara-negara maju masih ingin mengembangkan pengaruhnya kepada negara-negara berkembang dengan pola pikir Barat yang didominasi oleh paham individualisme dan kapitalisme yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik.

Hakekat penolakan untuk mengakui hak kolektif masyarakat merupakan perwujudan dari keinginan negara-negara maju agar tetap mendominasi negara-negara berkembang dalam hubungannya terhadap usulan mengenai model perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Negara maju menawarkan rezim HKI kepada negara-negara berkembang untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya termasuk diantaranya adalah bidang obat-obatan. Mereka menginginkan agar negara-negara berkembang menggunakan konsep-konsep barat yang cenderung sejalan dengan paham individualistik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang lebih bersifat komunalistik.

Masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tidak memikirkan bahwa pengetahuan yang mereka miliki seperti di bidang farmasi mempunyai nilai ekonomis. Yang mereka pahami adalah siapa saja berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk menolong mengobati orang yang sakit. Pada umumnya masyarakat adat tidak

memperdulikan terjadinya *misappropriation*. Masyarakat adat juga tidak memahami konsep HKI, apalagi memanfaatkannya untuk melindungi pengetahuan mereka dari proses *misappropriation* itu.

Prinsip keterbukaan masyarakat adat terlihat dengan tidak pernah mengatasnamakan pengetahuan tradisional tersebut secara pribadi. Bahkan apabila anggota masyarakat adat berhasil melahirkan kekayaan intelektual tertentu, mereka akan memberitahukan pihak lainnya untuk dapat memanfaatkan hasil kekayaan intelektual tersebut. Tidak ada niat untuk melarang atau melindungi dari pihak lain untuk menirunya.

Berdasarkan uraian tersebut, yang perlu dilindungi dari pengetahuan tradisional adalah bukan pada aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut, melainkan lebih pada aspek pengakuan dan pelestarian pengetahuan tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Masyarakat adat berharap pihak lain yang memanfaatkan hasil kekayaan intelektual mereka memberikan penghargaan atau imbalan yang semestinya. Gagasan mengenai *access and benefit sharing* semestinya dikembangkan dari sudut pandang ini.

Lebih lanjut, pihak lain yang ingin mengembangkan kekayaan tradisional di Indonesia dapat bekerja sama secara terbuka dengan anggota masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional yang bersangkutan dan hasilnya dimanfaatkan secara bersama. Prinsip dasar yang digunakan adalah *fairness, transparency, equality*, dan *honesty*.

### ***Aspek Ekonomi Perlindungan Pengetahuan Tradisional***

Ketidakadilan dalam sistem perdagangan dirasakan oleh negara-negara berkembang akibat penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara-negara maju. Tercatat bahwa keuntungan penjualan produk pengetahuan tradisional yang berasal dari sumber daya genetik mencapai lebih dari 500-800 milyar dollar

Amerika Serikat.<sup>38</sup> Dari jumlah tersebut tidak lebih dari 4 milyar dollar saja yang kembali ke negara-negara berkembang asal sumber daya hayati untuk keperluan konsevasi, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kondisi demikian ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati melalui penjualan produk hasil pengetahuan tradisional, negara-negara maju mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diperoleh negara-negara berkembang tempat sumber daya hayati tersebut. Keadaan seperti ini diperkuat dengan kondisi negara berkembang sendiri belum siap untuk mengelola pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati yang menjadi keunggulan mereka.

Perlindungan pengetahuan tradisional sebagai bagian daripada kekayaan intelektual tidak akan terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis pada suatu pengetahuan tradisional yang melekat adanya *property*. Penggunaan dari pengetahuan tradisional tersebut memperlihatkan adanya kualitas terhadap hasil produk barang atau jasa pada suatu komunitas masyarakat adat. Hal ini dapat menambah nilai ekonomi terhadap produk barang atau jasa tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Sophie Reviron, bahwa “*economic value is the engine of development. Commercial performance related to consumer’s acknowledgement of superior quality and typicity is the first objective...*”<sup>39</sup> Menurut Reviron bahwa nilai ekonomi merupakan mesin pembangunan. Kinerja komersial terkait pengakuan konsumen akan kualitas yang unggul adalah tujuan pertama.

Potensi dari produk barang atau jasa yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional masyarakat tradisional tersebut memiliki

---

<sup>38</sup> Yuni Ikawati, “Dari COP-7 CBD: Membagi Keuntungan Pemanfaatan Hayati dan Hutan Lindung,” Kompas, 25 Februari 2015, h. 10.

<sup>39</sup> Sophie Reviron, Erik Thevenod-Mottet, *GI: creation and distribution of economic value in development countries*, Working Paper No. 2009/14 March, 2009, h. 21.

karakteristik yang unik untuk dilindungi pengetahuan tradisional merupakan suatu kekayaan intelektual yang memiliki nilai tambah atau manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adat pemiliki pengetahuan tradisional. Meskipun kepemilikan dari pengetahuan tradisional bersifat kolektif komunal, akan tetapi sebagai bagian dari HKI pengetahuan mempunyai arti penting secara ekonomis bagi masyarakat adat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Sheerwood dalam teori *Public Benefit* atau yang dikenal juga dengan teori *economic growth stimulus* atau *social rate of return* atau *more things will happen theory*, bahwa HKI sebagai alat bagi pengembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.<sup>40</sup> *Property right* yang melekat pada istilah *intellectual property rights* tidak dapat terlepas dari nilai ekonomis suatu *property* sebagai bagian dari hak kebendaan, dan pada dasarnya HKI lahir semata-mata lebih bermuatan kepentingan ekonomi dan politik yang dikembangkan oleh negara maju.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI, dianggap sebagai suatu kebutuhan yang dapat mendorong pergerakan perekonomian suatu negara seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional dalam era globalisasi dan persaingan usaha yang tidak sehat atau curang. Perlindungan HKI dianggap memiliki nilai ekonomi karena pada dasarnya bagi penggagas karya intelektual akan memperoleh intensif sesuai dengan hasil jerih payah yang dikeluarkan, sebagaimana ungkapan Richard Posner sebagai berikut:

*“...the legal protection of property rights has an important economic function to create incentives, to use resources efficiently, and that there are three criteria of an efficient system of property rights: (1) universality, i.e. all resources so plentiful that everybody can consume as much of them as*

---

<sup>40</sup> Robert M. Sherwood, *The TRIPs Agreement: Implications fo Developing Countries*, *the Journal of Law and Technology*, Vol. 37, 1997, h. 497.



*he wont without reducing consumption by anyone else; (2) exclusivity, to give owners an incentive to incur the costs required to make efficient use of resources owned by them; (3) transferability, because if property rights cannot be transferred, there is No. way shifting as resource from a less productive to a more productive use through voluntary exchange.. ”*

Menurut Richard Posner perlindungan hukum atas hak-hak properti memiliki fungsi ekonomi yang penting untuk menciptakan insentif, untuk menggunakan sumber daya secara efisien, dan bahwa ada tiga kriteria dari sistem hak-hak properti yang efisien:

1. *Universalitas*, yaitu semua sumber daya *plentifull* sehingga setiap orang dapat mengkonsumsi sebanyak dari mereka karena dia tidak akan mengurangi konsumsi oleh orang lain;
2. *Eksklusivitas*, untuk memberikan insentif kepada pemilik untuk mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh mereka secara efisien;
3. Dapat dialihkan, karena jika hak properti tidak dapat ditransfer, tidak ada cara bergeser sebagai sumber daya dari penggunaan yang kurang produktif menjadi lebih produktif melalui pertukaran sukarela.

Fungsi ekonomi yang melekat terhadap rezim HKI diakui sebagai konsep kepemilikan kekayaan, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa perjanjian TRIP's WTO menetapkan dan mengakui HKI sebagai *private rights*, sehingga setiap orang yang dapat menghasilkan suatu karya intelektual akan memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan dari HKI seperti yang disebutkan dalam ketentuan *Article 7 TRIPs* bahwa *the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innnovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Dijelaskan dalam ketentuan Artikel 7 *TRIPs* bahwa perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan untuk transfer dan penyebaran teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban.

Ketentuan pada Article 7 *TRIPs* itu secara tersirat menunjukkan bahwa rezim HKI merupakan kekayaan *immaterial* yang dapat memberikan keuntungan ekonomi, baik bagi pribadi perseorangan, maupun kepentingan perekonomian negara secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam prespektif ekonomi, terdapat 2 (dua) teori penting yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemberian label pada pengetahuan tradisional sebagai upaya dalam menghindari adanya penyimpangan (*misappropriation*), pemalsuan (*counterfeiting*) ataupun penyalahgunaan (*misuse*), antara lain *information theory* dan *Shapiro's model on reputation*.<sup>41</sup>

Seiring pendapat Arkelof yang menyatakan *information theory applies to trademarks in that in first instance, an asymetry of information exists as the producers hols all the information regarding quality, whilst the consumers have No. indication of quality other than price and thus the search costs for finding the desired level of quality will be high*. Pendapat Arkelof menyatakan bahwa adanya label atau tanda pada pengetahuan tradisional dianggap dapat memberikan suatu informasi mengenai kualitas suatu barang atau produk. Kegagalan pasar dapat timbul apabila informasi tidak seimbang antara konsumen dengan

---

<sup>41</sup> OECD, *Appellations of Origin and Geographical Indications in OECD Member Countries: Economic and Legal Implications, Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Communitte for Agriculture*, Joint Working Party of the Committe for Agriculture and the Comitte, December 2000, h.7.

produsen, karena produsen dianggap mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan produk barang yang dihasilkan.

Lebih lanjut menurut *Shapiro's model on reputation* menyatakan *the necessity of investment in reputation implies that equilibrium, high quality goods must be sold at premium prices. The premium can be viewed either as returns on initial investment in reputation or as an incentive payment to induce quality maintenance.* Model Shapiro pada reputasi menyatakan perlunya investasi dalam reputasi menyiratkan bahwa keseimbangan, barang-barang berkualitas tinggi harus dijual dengan harga premium. Premi dapat dilihat sebagai pengembalian investasi awal dalam reputasi atau sebagai pembayaran insentif untuk mendorong pemeliharaan kualitas.

Shapiro juga menjelaskan adanya gagasan berkaitan dengan pentingnya membangun suatu reputasi, yaitu:

1. *A good reputation need not confer market power on its owner;*
2. *Reputations need not imply a barrier to entry – reputation constitutes a coast of entry, but not necessarily a barrier to entry;*
3. *At the welfare analysis of information remedies and minimum quality standards. Increases in minimum quality reduce the equilibrium price of high quality products, and therefore increase consumer surplus for those using high quality products.*

Keberadaan teori tersebut memberikan petunjuk bahwa pengetahuan tradisional secara ekonomi memiliki arti yang penting dalam meningkatkan nilai jual dari suatu masyarakat tradisional tertentu. Reputasi yang melekat pada pengetahuan tradisional memberikan pengaruh terhadap nilai jual produk, sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional. Nilai tambah pada pengetahuan tradisional tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diberikan pada produsen sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari konsep HKI itu sendiri.

Pemanfaatan pengetahuan tradisional yang sinergi dengan potensi daerah akan menggerakkan pertumbuhan berkelanjutan di daerah dan menjadi modal pembangunan Indonesia. Pemanfaatan ini antara lain dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi setiap daerah yang beragam tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pemanfaatan pengetahuan tradisional secara tepat (efektif dan efisien) dan benar berdasarkan karakteristik dan potensi daerah-daerah di Indonesia diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut yang secara tidak langsung hasilnya akan berdampak terhadap pembangunan Indonesia.

Bagi para produsen, kapitalisasi terhadap produk-produk yang mereka hasilkan dan itu berasal dari pengetahuan tradisional membuat kepekaan bisnis di dalam kemampuan membedakan produk-produk mereka dengan produk lainnya. Reputasi yang melekat dalam barang atau produk tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai jual produk, sekaligus kepastian kepada konsumen terhadap produk barang atau jasa yang dihasilkan. Nilai tambah dari produk barang atau jasa dapat mempengaruhi berbagai faktor yang diberikan oleh produsen/penghasil produk sebagai rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari konsep HKI. Secara ekonomi, reputasi suatu produk tidak dapat dihasilkan secara instant melekat kepada produk, namun perlu melalui perjalanan panjang.

Kedudukan dan peranan hukum terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tentu sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Rousseau pada bukunya yang berjudul *A Discourse on Political Economy* menguraikan keterikatan antara hukum dengan dengan ekonomi. Ekonomi tersebut berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Oleh karena itu, Rousseau mengatakan lebih lanjut bahwa *only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term wa then extended to the goverment of*

*the great family the State*. Menurut Rousseau, hanya pemerintah yang bijaksana dan sah untuk kebaikan bersama seluruh keluarga. Arti istilah itu kemudian diperluas hingga ke pemerintahan negara. Pendapat Rousseau kemudian didukung oleh Per Kussel dan Rios Rull yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses demokrasi dan berkonstitusi.<sup>42</sup>

Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh. Akan tetapi sebaliknya, perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum dan aturan tidak mampu menjamin suatu keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Demikian pula tanpa dukungan stabilitas politik dan derajat kebebasan yang teratur, dinamika perekonomian juga tidak akan berkembang dengan baik. Politik menyediakan suatu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, sekaligus membukakan ruang untuk kebebasan. Namun, kebebasan yang dikembangkan tentu harus mengikuti aturan-aturan hukum yang menjamin keteraturan. Tanpa adanya keteraturan, dinamika politik tidak akan menghasilkan demokrasi yang sejati, melainkan hanya akan melahirkan kekacauan yang tidak dapat diharapkan memberikan ruang kreativitas bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika perekonomian.<sup>43</sup>

Dengan demikian hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian. Artinya, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*) dan bahkan sebagai sarana pembebasan dan emansipasi sosial (*tool of social liberation and social emancipation*). Beberapa sarjana sering menggunakan istilah *law as a tool of social engineering*. Namun konsep *engineering* atau perancangan itu tentu

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, h. 11.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, h.16.

memiliki banyak kelemahan. Fungsi *engineering* yang biasanya dikenal di kalangan kaum *developmentalis* yang berkembang di Indonesia pada masa Orde Baru dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk tujuan subjektifnya sendiri. Oleh karena itu konsepsi hukum sebagai alat perancangan perlu diimbangi dengan konsep hukum sebagai alat pembaharuan, alat pembebasan, dan sarana demokratisasi pada bidang ekonomi.

Gagasan demokrasi pada bidang ekonomi di Indonesia tercantung dengan baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 pasca reformasi. Perlu diketahui bahwa UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik sekaligus pula demokrasi ekonomi. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Seluruh sumber daya di bidang politik dan di bidang ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Pada sistem demokrasi yang dibangun tentunya tidak semua secara langsung dikuasai oleh rakyat. Beberapa bagian yang pokok wakikan kepada negara dalam hal ini kepada MPR, DPR, DPD dan Presiden untuk urusan penyusunan haluan dan perumusan kebijakan resmi bernegara serta kepada Presiden dan lembaga-lembaga eksklusif pemerintahan lainnya dalam urusan melaksanakan haluan dan kebijakan negara itu. Lebih lanjut, secara tidak langsung diwakikan juga kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan negara tersebut.

Terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada pada delegasi rakyat, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenangan rakyat sudah diserahkan kepada pada pejabat. Pada konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat mutlak, walaupun harus diberi makna yang terbatas sebagai ke-Maha Kuasa-an Alloh sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Setiap manusia Indonesia

menurut keimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dipahami sebagai *khalifah* Tuhan di atas bumi yang diberikan kekuasaan dalam mengelola dan mengolah alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Perekonomian pada setiap negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. Adapun jenis sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia sebagai landasan dari waktu ke waktu adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Pada sistem ekonomi ini, kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, oleh karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait erat dengan gagasan demokrasi ekonomi yaitu paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi sasaran dari Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK) adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan rasa was-was dalam menatap masa depan. Sehingga kebijakan pembangunan nasional menurut Soeharsono Sagir seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang tercermin dalam prinsip *tiple track development*, yaitu *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth*.

Terdapat enam tolok ukur yang pakai dalam menilai keberhasilan suatu proses pembangunan dalam penerapan tiga prinsip tersebut, yaitu:

1. Rakyat bebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Rakyat bebas dari kebodohan dan terberdayakan menjadi sumber daya insani (*human capital*) yang produktif;
3. Rakyat harus bebas dari pengguran dengan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain;

4. Negara bebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri;
5. Negara bebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor, dan
6. Negara bebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam sistem ekonomi pasar sosial (*social market economy*) motivasi setiap individu diimbangi dengan prinsip kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pemerintah menuju ekonomi yang efisien, namun berkeadilan (efisiensi berkeadilan) seperti yang dimaksudkan pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Undang-undang, hukum adat, dan norma kepentingan umum, kepentingan publik dan kepentingan komunal membatasi kepemilikan faktor produksi oleh perseorangan. Untuk itu peran swasta tidak dibatasi selama tidak terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan peran pemerintah tidak terbatas hanya sebatas regulator, namun juga melakukan tindakan yang diperlukan dan bahkan langsung menjadi pelaku langsung apabila timbul adanya eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi, atau kesenjangan sosial. Sistem nilai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Semua itu ditujukan untuk memajukan dan memberdayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil. Ciri-ciri yang demikian dapat dipandang sebagai ciri sistem ekonomi kerakyatan yang diidealkan menurut UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia dinyatakan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu tujuan negara Indonesia tersebut berbunyi ...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,... Komitmen ini dijabarkan dalam Pasal 33 UUD



1945. Sehingga menurut Jimly Asshiddiqie, hal tersebut secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi yang disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Secara historis, konsep ekonomi kerakyatan di awal merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta. Dilatarbelakangi oleh penderitaan dan kesengsaraan rakyat, Hatta menyusun konsep ekonomi rakyat yang harus mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Konsep ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat yang secara eksplisit dan implisit terdapat pada Pasal 33 UUD 1945.

Berkaitan dengan isu ekonomi rakyat, dalam wacara selanjutnya Mubyarto berpendapat bahwa pilar utama ekonomi Pancasila adalah perekonomian rakyat. Sehubungan dengan isu tersebut, Mubyarto mengangkat kembali wacana ekonomi dualistis yang dikonkritkan oleh Bung Hatta yaitu antara ekonomi kolonial kapitaal atau kapitalisme kolonial dengan ekonomi rakyat. Untuk menghindari nuansa *marxis* (walaupun Marx sendiri tidak pernah menyebut istilah ekonomi rakyat) istilah ekonomi rakyat diganti dengan ekonomi kerakyatan.<sup>44</sup>

Ekonomi rakyat adalah istilah asli Indonesia yang lahir dalam wacana ekonomi sosiologi Indonesia yang pertama kali dikenalkan dalam tulisan di majalah *Dulah Ra'jat* tahun 1930-an. Karena tidak pernah muncul dalam teori ekonomi konvensional, maka ekonomi rakyat tidak dikenal dalam perpustakaan ekonomi tradisional. Menurut pandangan Mubyarto, ekonomi kerakyatan adalah subsistem dari ekonomi Pancasila. Secara historis, ekonomi kerakyatan mempunyai *genealogi* yang berbeda dengan ekonomi Pancasila.

---

<sup>44</sup> Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis Esai-Esai Ekonomi Politik*, INSISTPress, Sleman, 2012, h. 48.

Isitilah ekonomi kerakyatan berasal dari Sarbini Sumawinata melalui tulisannya di majalah Prisma yang berpendapat bahwa istilah ekonomi kerakyatan dikemukakan sebagai pengganti istilah sosialisme kerakyatan yang dikemukakan oleh Sjahrir. Isitilah ekonomi kerakyatan adalah *eufemisme* istilah sosialisme kerakyatan untuk menghindari istilah sosialisme yang berkonotasi pada *marxisme*. Ekonomi kerakyatan sebagai konsep politik ekonomi telah juga ditulis oleh Sarbini Sumawinata yang semakin mempertegas dugaan bahwa gagasan tersebut bersumber dari ideologi sosialisme kerakyatan.

Sistem ekonomi di Indonesia, Mubyarto menengarai ekonomi rakyat sebagai ciri dari sistem ekonomi di Indonesia, berbeda dengan sistem sosialis maupun kapitalis. Sistem kapitalistis soko guru perekonomian adalah sektor swasta terutama sektor swasta besar. Sistem sosialis, sektor utamanya pada perusahaan negara. Sektor ekonomi Pancasila, pelaku utamanya adalah ekonomi rakyat yang tergabung dalam koperasi.<sup>45</sup>

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep ekonomi lama yakni konsep ekonomi Pancasila, namun ekonomi kerakyatan lebih menekankan pada sila keempat yaitu sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.<sup>46</sup> Ekonomi kerakyatan merupakan situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota masyarakat. Dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, maka situasi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Dawan Rahardjo, *Op.Cit*, h. 55.

<sup>46</sup> Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, h. 8.

<sup>47</sup> Sritua Arif, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 3.

Ekonomi rakyat atau *grass-roots economy* merupakan turunan dari doktrin kerakyatan Indonesia. Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi berbasis rakyat (*people based economy*), dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people centered economy*) yang merupakan inti dari pasal 33 UUD 1945. Ekonomi kerakyatan merupakan bagian integral dari ekonomi Pancasila. Hatta berpandangan bahwa Indonesia menganut teori ekonomi sosialis Indonesia, sosialisme yang timbul karena suruhan agama, karena adanya etika agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme, pandangan seperti ini disebutkan oleh Bung Hatta sebagai *sosialisme-religius*. Berdasarkan konsepnya, *sosialisme-religius* Bung Hatta cenderung menerima istilah ekonomi Pancasila yang di samping mengingatkan dasar negara, juga sekaligus membawakan perangai utamanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup> Terdapat tiga faktor yang menjadi sebab timbulnya *sosialisme-religius* di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama.
2. Sosialisme Indonesia adalah ekspresi dari jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari si penjajah.
3. Para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima *marxisme* sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri.

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat banyak yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Ia mengadakan

---

<sup>48</sup> Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan, Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian*, UST Press, Yogyakarta, 1987, h. 121.

<sup>49</sup> Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2010, h. 62.

perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah ideologi atau gagasan baru tentang perekonomian, tapi sekedar percobaan perumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur<sup>50</sup>

Lebih lanjut pada Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 mengenai ekonomi kerakyatan menyebutkan bahwa misi dari ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu maka arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang ditetapkan adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
2. Berprinsip persaingan yang sehat;
3. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi;
4. Memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan yang terkait dengan prinsip efisiensi berkeadilan seperti dirumuskan oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan bagian dari pengaturan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Jika dilihat secara seksama pasal 33 tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam hal kesejahteraan, maka UUD 1945 menggunakan istilah

---

<sup>50</sup> Sarbini Sumawinata, h. 161.

kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan umum dilihat pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan kesejahteraan sosial terpadat pada judul Bab XIV UUD 1945. Kedua istilah tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Menurut Dawam Rahardjo, istilah kesejahteraan sosial cenderung lebih sering digunakan pada wacana pembangunan. Istilah kesejahteraan sosial lebih menekankan pada distribusi kesejahteraan yang diperoleh dalam pembangunan yang adil dan merata.

Selanjutnya menurut Sri Edi Swasono menjelaskan makna kesejahteraan sosial merupakan rumusan sistem ekonomi Indonesia yang disebut sebagai doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan sosial bersama-sama dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publik (*publik welfare*) yang harus diwujudkan oleh negara karena hal tersebut merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu tugas utama dari negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Sebagaimana yang tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan dari negara Indonesia yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan dan perdamaian dunia yang abadi dan keadilan sosial.

Dari ketiga tujuan negara Indonesia tersebut sistem ekonomi Indonesia terintegrasi dengan semua sistem untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia merupakan bagian dari sistem kenegaraan sehingga tujuan yang akan dicapai oleh sistem ekonomi harus sejalan dan sekaligus mendukung tercapainya tujuan sistem kenegaraan yang lebih tinggi.

Dengan alasan seperti itu, maka tujuan kedua negara Indonesia yaitu kesejahteraan umum merupakan tujuan yang paling relevan bagi sistem ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan ekonomi dan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kemakmuran yang disebabkan oleh serba terpenuhinya kebutuhan hidup merupakan fokus utama dari bidang ekonomi. Tujuan untuk melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia dan ketertiban dunia, menjadi kewajiban sistem politik, hukum dan keamanan untuk menciptakannya sehingga bisa dikecualikan dari tujuan sub sistem ekonomi.<sup>51</sup>

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum karena dua alasan. Pertama, secara sistemik, dengan berorientasi pada kesejahteraan umum sistem ekonomi Indonesia memiliki peluang yang sangat kuat untuk berkontribusi besar demi mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Komponen ekonomi dalam kesejahteraan sangat besar, sehingga keberhasilan di bidang ekonomi akan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan. Dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, berarti sepertiga dari tujuan negara sudah dapat direalisasikan. Kedua, memiliki landasan konstitusional yang kuat, yang sejalan dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesejahteraan tidak hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, tetapi menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam satu negara yang dikenal dengan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh orang per orang, sedangkan kesejahteraan umum

---

<sup>51</sup> Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan, *Sistem Ekonomi Indonesia Penafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Edisi Pracetak, Universitas Brawijaya, Malang 2013, h. 94.

adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan termasuk juga masyarakat adat.<sup>52</sup>

Dalam mencapai terciptanya kesejahteraan individu maupun kesejahteraan umum menjadi tugas dari negara dan warga negara. Tugas utama negara adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga negaranya. Meskipun demikian, negara tetap berkewajiban memberikan peluang kepada individu agar bisa meraih tingkat kebutuhan yang diinginkan di luar yang disediakan yang disediakan oleh negara. Pelayanan oleh negara kepada individu secara perorangan bisa dibenarkan saat individu yang bersangkutan karena suatu hal tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar. Kehadiran negara bukan untuk mengambil alih seluruh urusan ekonomi rakyatnya atau menyediakan secara cuma-cuma seluruh kebutuhan hidup warganya. Negara dan warga negara memiliki wilayah yang terpisah untuk menciptakan kesejahteraan. Tanggung jawab negara adalah menjamin terpenuhinya kesejahteraan umum. Lebih dari itu, kesejahteraan menjadi tanggung jawab masing masing individu warga negara.

Dalam prespektif filsafat hukum, ukuran dari kesejahteraan umum oleh Jeremy Bentham diungkapkan seperti teorinya yaitu *the greatest happiness for the greatest number*. Jeremy Bentham mengartikan bahwa jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan tertentu, maka itulah yang dimaksud dengan kesejahteraan umum. Akan tetapi jika *the greatest happiness for the smallest number* maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara bertanggung jawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 95.

### ***Rezim Hak Kekayaan Intelektual Tidak Dapat Melindungi***

HKI merupakan sebuah rezim individualistik untuk memonopoli suatu teknologi dan berguna melindungi investasi, yang hal tersebut berbeda sama sekali dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional. Besarnya biaya investasi (modal) yang digunakan untuk melakukan suatu riset penelitian agar mendapatkan *new invention* membuat pemilik modal melalui pemerintah di negara masing-masing memperjuangkan agar ada suatu sistem perlindungan yang menyangkut bidang investasi dan teknologi. Salah satu hasil perjuangan yang telah berhasil dilakukan oleh mereka adalah TRIP's.

Berkenaan dengan hal tersebut maka HKI dan TRIP's memiliki karakteristik yang sama serta tidak dapat diterapkan kepada sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang memiliki karakter berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh kaum kapitalis dunia. Sebagai sebuah hak, HKI tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi karena HKI identik dengan komersialisasi dari karya intelektual.

Secara substansial aturan-aturan TRIPs bersumber kepada konsep masyarakat yang individualistik dan kapitalistik. Seperti apa yang dilindungi oleh hak cipta pada umumnya bersifat individualistik. Dengan sistem yang individualistik tidak memungkinkan mengembangkan pengakuan akan hak masyarakat secara kolektif seperti yang dikembangkan di negara-negara ekonomi sosialis. Lebih lanjut sistem yang dikembangkan di negara-negara Barat ini tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal/asli (*indigenous people*) atas kekayaan intelektual (*indigenous knowledge*) mereka, yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual.

Rezim hak cipta dalam TRIPs sesuai dengan *Article 9 (2)* melindungi ekspresi dan bukan idea, prosedur, metode-metode atau konsep-konsep matematik. Namun terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional, hak cipta memiliki beberapa kelemahan. Pertama, hak cipta mensyaratkan ada individu pencipta, sementara pada



masyarakat adat pengetahuan tradisional tidak memiliki pencipta secara individual. Kedua, pada rezim hak cipta menyangkut mengenai perlindungan aspek komersional dari hak cipta yang terikat dengan jangka waktu perlindungan. Perlindungan pengetahuan tradisional sebagai bentuk warisan masyarakat adat tertentu dilakukan dari generasi ke generasi secara terus menerus dan permanen. Ketiga, pada rezim hak cipta syarat mendapatkan perlindungan akan diberikan apabila kreativitas atau idea tersebut dituangkan dalam suatu bentuk nyata atau tertentu (*form*). Kondisi seperti ini tidak akan bisa dipenuhi oleh pengetahuan tradisional, karena perwujudannya secara lisan dan tidak dalam bentuk formal secara tertulis.

Melihat contoh mengenai hak cipta ini, bahwa pemberian perlindungan dari hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta tersebut dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya. Pemberian perlindungan kepada pencipta yang sesungguhnya diberikan hanya melalui *moral right* yang tidak mendapatkan pengakuan dari TRIPs.

Rezim HKI selain hak cipta yaitu merek dagang, TRIPs mengadopsi ketentuan mengenai *national treatment*, yang intinya memberikan kesempatan seluasnya kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagangnya pada Kantor Merek pada negara-negara peserta. Selain itu disyaratkan pula bahwa negara peserta memberikan perlindungan kepada merek terkenal (*well known mark*), sehingga prinsip teritorial yang dianut oleh sistem HKI menjadi tidak berlaku lagi untuk merek terkenal.

Berkenaan dengan paten, ternyata TRIPs mengatur lebih tegas berkaitan dengan *patentable subject matter*, yakni perlindungan paten akan diberikan pada semua penemuan di bidang teknologi (*in all fields*

*of technology*).<sup>53</sup> Berikutnya diatur dengan tegas bahwa paten akan diberikan kepada penemuan yang memenuhi syarat yaitu merupakan penemuan baru (*new*), mengandung langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*).

Beberapa kelemahan dari rezim paten bila diterapkan pada pengetahuan tradisional adalah pertama, paten merupakan perlindungan yang diberikan kepada individu yang menemukan hal baru di bidang teknologi. Pengetahuan tradisional tidak memiliki individu penemu tertentu, melainkan menjadi milik bersama dari masyarakat adat. Kedua, paten membutuhkan bukti-bukti tertentu tentang penemuan yang bersangkutan. Pembuktian tersebut terutama mengenai syarat-syarat *patentability*, yakni *novelty*, *non obviousness* dan *industrial applicability*. Untuk membuktikan pengetahuan tradisional tersebut melalui langkah-langkah inovatif masyarakat adat akan mengalami kesulitan. Salah satu ciri dari pengetahuan tradisional diperoleh dengan cara meniru prosesnya dari orang tua atau kerabatnya. Ketiga, rezim paten mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan suatu penemuan harus dituangkan dalam bentuk dokumen (tulisan) permohonan paten sehingga pihak yang berwenang memeriksa paten tersebut dapat memahami teknologinya. Persyaratan tersebut akan sulit dipenuhi oleh masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional karena masyarakat adat tidak memahami dan mengerti apa yang disyaratkan serta tidak memiliki tradisi menulis. Keempat, untuk mengajukan perlindungan paten dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terkait dengan syarat rezim paten tersebut pada umumnya masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tidak mempunyai sumber daya keuangan yang banyak. Kondisi seperti ini menjadikan sangat sulit bagi masyarakat adat memenuhi persyaratan tersebut.

---

<sup>53</sup> *Report of the Appellate Body* dari WHO dalam sengketa antara Amerika Serikat dengan India merekomendasikan bahwa India harus memberikan perlindungan kepada paten di bidang farmasi, h. 533-534.

Dengan kata lain, pihak yang ingin memperoleh perlindungan paten haruslah melakukan langkah-langkah tertentu membutuhkan keahlian tertentu yang dimulai dari adanya penemuan, penyusunan dokumen paten, pengajuan permohonan paten ke kantor paten dan seterusnya. Tidak semua orang memiliki keahlian dan kemampuan seperti yang diperlukan di atas. Sehingga rezim seperti ini tidak mungkin digunakan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Paten menghendaki tindakan yang tidak sederhana dan rumit, yang tidak akan dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa menggunakan rezim paten untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional terdapat beberapa kelemahan sebagai akibat dari sistem rezim paten dan sistem pengetahuan tradisional yang bersangkutan.

Rezim rahasia dagang juga tidak mampu melindungi pengetahuan tradisional karena terdapat beberapa kesulitan dalam penerapannya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai rahasia dagang adalah :

1. Informasi tersebut berada di lingkup teknologi dan atau bisnis.
2. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha.
3. Informasi itu dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Berkaitan dengan sistem pengetahuan tradisional sifat kerahasiaan antara rezim rahasia dagang dan pengetahuan tradisional berbeda. Kerahasiaan pada pengetahuan tradisional berkaitan dengan kepercayaan, sedangkan kerahasiaan pada informasi rahasia dagang berkaitan dengan aspek teknologi dan atau bisnis.

Dari beberapa contoh di atas, terlihat bahwa salah satu syarat mendapatkan perlindungan dari rezim HKI adalah pelaksanaan asas konstitutif pada HKI melalui permohonan pendaftaran perlindungan. Apabila dikaitkan dengan tradisi masyarakat adat pada umumnya yang tidak terbiasa dengan budaya tulisan maka sangat sulit bagi pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan dari rezim HKI

saat ini. Hukum adat sekalipun sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat adat juga dikenal dengan hukum tidak tertulis. Perilaku masyarakat adat di Indonesia ditentukan oleh adat atau norma-norma tradisional yang diakui serta dipatuhi secara umum dan biasanya diteruskan secara lisan dari generasi terdahulunya kepada generasi baru. Adat dianggap kumpulan norma yang sah menjadi pegangan perilaku masyarakat adat serta mengatur dan menetapkan apa yang diharuskan, dibenarkan, diijinkan, dicela atau dilarang pada keadaan tertentu.

Masyarakat adat tidak mengenal sistem seperti sistem yang dikembangkan rezim HKI saat ini. Misalnya untuk menelusuri perkembangan pengetahuan obat-obatan tradisional tidak dapat melalui dokumen-dokumen yang ada. Walaupun ada mungkin pada *Serat Kawruh* dari masyarakat adat Jawa maupun *Balian Katakson* dan *Balian Kapican* dari masyarakat Bali. Namun catatan-catatan tentang obat-obatan yang ada pada dokumen tersebut hanyalah sebagai bukti eksistensi dari pengetahuan tradisional obat-obatan. Pengetahuan tradisional tersebut bisa berasal dari wangsit, berasal dari pengetahuan praktis sehari-hari atau berasal dari benda-benda bertuah. Bahkan pengetahuan tradisional tersebut bisa juga berasal dari kematangan spiritual seseorang.

Budaya tulis menulis tidak terbiasa dilakukan pada kehidupan masyarakat adat terutama yang hidup di desa-desa. Untuk mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat dari masyarakat tidak tertulis menjadi masyarakat tertulis bukan pekerjaan yang mudah, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Sedangkan rezim HKI yang ada saat ini adalah sistem hukum barat yang semuanya tertulis. Dengan demikian menerapkan sistem rezim HKI ke dalam tradisi lisan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat perlu dilakukan penyesuaian. Walaupun hal tersebut sangat sulit dilakukan karena mengingat rezim HKI saat ini sudah menjadi rezim HKI yang global. Sebaliknya,

memaksakan masyarakat adat untuk menyesuaikan diri dengan rezim HKI saat ini juga merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan.

Meskipun pengetahuan tradisional merupakan hasil karya intelektual dari manusia, namun tidak berarti konsep tersebut sejalan dengan konsep kekayaan intelektual yang konvensional layaknya hak cipta, merek dan paten. Istilah *intellectual property* menurut Bouckaert sebagai suatu *spesies* dari istilah *property*. Konsep *property right* merupakan hak yang mengandung nilai-nilai ekonomis dan bagian dari hak kebendaan. HKI tidak melindungi buah pikiran atau idea, melainkan hasil ekspresi dari buah pikiran atau idea tersebut. Hal-hal yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan ekonomis dari hasil pikiran manusia tersebut dan bukan wujud bendanya seperti obat, jamu, buku, lagu, gambar dan lainnya serta bukan pula idenya seperti pengetahuan membuat obat atau jamu, pengetahuan menulis, pengetahuan mengarang, pengetahuan menciptakan lagu. HKI hanya melindungi kepentingan ekonomis dari hasil manusia membuat komposisi obat atau jamu, kepentingan ekonomis dari lagu yang telah diciptakan, kepentingan ekonomis dari gagasan yang dituangkan pada buku yang dihasilkan, dan seterusnya. Dengan kata lain, *property* yang dimaksudkan pada *intellectual property* adalah kepentingan ekonomis dari hasil pikiran atau idea manusia serta bukan benda baik barang atau hak.

Terkait dengan konsep *property* pada *intellectual property* di atas, bertolak belakang dengan keinginan masyarakat adat yang tidak kepedulian memanfaatkan pengetahuan tradisional secara ekonomis. Menyangkut *property* pada *intellectual property* masyarakat adat di Indonesia tidak pernah menganggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara individual. Masyarakat adat di Indonesia tidak pernah berpikir internasionalisasikan rezim seperti konsep perlindungan HKI negara-negara maju di negara berkembang. Karakter pengetahuan tradisional

tersebut bersifat lokal sesuai dengan budaya dari masing masing masyarakatnya yang berbeda satu dengan lainnya.

### ***Ketidakadilan Negara Maju Terhadap Negara Berkembang***

Pada persepsi negara berkembang bahwa negara maju bertindak tidak adil kepada negara berkembang dalam kaitannya dengan penggunaan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara berkembang. Negara maju mengambil kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dengan mengklaim sebagai investor. Pranata hukum berupa CBD yang digunakan oleh negara berkembang sebagai pemilik pengetahuan tradisional tidak dapat membantu.

Fakta mengenai adanya praktek *misappropriation* atas pengetahuan tradisional dapat dilihat pada peristiwa pendaftaran paten di negara Jepang atas beberapa pengetahuan tradisional di bidang farmasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Pendaftaran penemuan di bidang farmasi oleh perusahaan Jepang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa penemuan di bidang farmasi yang mendapatkan hak paten diambil dari pengetahuan tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Jawa. Kemudian perusahaan farmasi Jepang tersebut memformulasikannya dalam klaim penemuannya di negara Jepang yang seolah-olah merupakan suatu penemuan baru dan diajukan permohonan untuk memperoleh hak Paten.

Contoh tersebut di atas menunjukkan adanya kecenderungan dari negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual paten mereka. Pada proses pengambilan pengetahuan tradisional ini kemudian dieksploitasi secara komersial yang tidak terjadi persetujuan dari masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tersebut, serta sama sekali negara maju tersebut tidak memberikan pembagian manfaat maupun keuntungan bersama atas penggunaan dari pengetahuan tradisional tersebut. Proses *misappropriation* yang telah dilakukan oleh

perusahaan atau peneliti dari negara maju tidak memberikan kontribusi secara ekonomis kepada penduduk atau masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Keadaan semacam ini membuat negara berkembang berpendapat bahwa mereka layak mendapatkan perlindungan pengetahuan tradisional mereka dari proses *misappropriation* yang dilakukan oleh negara maju. Pengetahuan tradisional sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan *cultural identity*, oleh karena itu perlindungan dari proses *misappropriation* oleh negara lain menjadi sangat penting. Perlindungan yang seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan mengingat masyarakat adat tidak memiliki pranata untuk berhadapan dengan *misappropriation* asing, seperti undang-undang, lembaga pengadilan, hakim dan lainnya yang dapat memaksakan berlakunya hukum.

Penolakan pengakuan hak kolektif masyarakat oleh negara maju pada hakekatnya merupakan perwujudan dari keinginan negara maju untuk tetap mendominasi negara berkembang dalam hubungannya dengan usulan bentuk perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Negara maju memaksakan konsep Barat yang individualistik dalam melindungi hak masyarakat adat yang komunalistik.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis menolak menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang pada hakikatnya suatu bentuk penolakan negara-negara maju tersebut mengakui hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya adalah bidang obat-obatan. Penolakan atas hak-hak kolektif masyarakat tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh semangat kolonialisme yang telah dilakukan negara-negara maju tersebut. Walaupun kolonialisme saat ini tidak dilakukan lagi oleh negara-negara maju tersebut, namun semangat menguasai negara lainnya masih ada. Menurut Winona LaDuke tentang “*centre periphery relations*” yang terkait dengan

konsep kolonialisme, yang dimaksud dengan “*centre*” adalah bangsa-bangsa dari negara kolonialis. Maksud dari “*periphery*” merupakan bangsa-bangsa yang terjajah oleh negara kolonialis. Hubungan antara *centre* dan *periphery* adalah *centre* lebih cenderung mengembangkan pengaruhnya melalui 3 (tiga) hal, yaitu praktek kebudayaan, ilmu pengetahuan dan cara berpikir negara-negara kolonialis, praktek ekonomi kapitalis serta pengaruh kekuasaan politik. Negara-negara maju masih ingin mengembangkan pengaruhnya kepada negara-negara berkembang dengan pola pikir barat yang didominasi oleh paham individualisme dan kapitalisme yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik.

Hakekat penolakan untuk mengakui hak kolektif masyarakat merupakan perwujudan dari keinginan negara-negara maju agar tetap mendominasi negara-negara berkembang dalam hubungannya terhadap usulan mengenai model perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Negara maju menawarkan rezim HKI kepada negara-negara berkembang untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya termasuk di antaranya adalah bidang obat-obatan. Mereka menginginkan agar negara-negara berkembang menggunakan konsep-konsep barat yang cenderung sejalan dengan paham individualistik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang lebih bersifat komunalistik.

Masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional tidak memikirkan bahwa pengetahuan yang mereka miliki seperti di bidang farmasi mempunyai nilai ekonomis. Yang mereka pahami adalah siapa saja berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk menolong mengobati orang yang sakit. Pada umumnya masyarakat adat tidak memperdulikan terjadinya *misappropriation*. Masyarakat adat juga tidak memahami konsep HKI, apalagi memanfaatkannya untuk melindungi pengetahuan mereka dari proses *misappropriation* itu.

Prinsip keterbukaan masyarakat adat terlihat dengan tidak pernah mengatasnamakan pengetahuan tradisional tersebut secara pribadi.



Bahkan apabila anggota masyarakat adat berhasil melahirkan kekayaan intelektual tertentu, mereka akan memberitahukan pihak lainnya untuk dapat memanfaatkan hasil kekayaan intelektual tersebut. Tidak ada niat untuk melarang atau melindungi dari pihak lain untuk menirunya.

Berdasarkan uraian tersebut, yang perlu dilindungi dari pengetahuan tradisional adalah bukan pada aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut, melainkan lebih pada aspek pengakuan dan pelestarian pengetahuan tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Masyarakat adat berharap pihak lain yang memanfaatkan hasil kekayaan intelektual mereka memberikan penghargaan atau imbalan yang semestinya. Gagasan mengenai *access and benefit sharing* semestinya dikembangkan dari sudut pandang ini.

Lebih lanjut, pihak lain yang ingin mengembangkan kekayaan tradisional di Indonesia dapat bekerja sama secara terbuka dengan anggota masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional yang bersangkutan dan hasilnya dimanfaatkan secara bersama. Prinsip dasar yang digunakan adalah *fairness, transparency, equality, dan honesty*.

### ***Konvergensi Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Yang Sui Generis di Indonesia***

Salah satu jalan keluar untuk permasalahan tersebut yang kontradiktif, Taufiqurrahman menawarkan jalan tengah yaitu konvergensi antara pandangan *universalist* dan *particularist* dengan cara membangun suatu argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularistic* dalam konteks reformasi hukum ekonomi di Indonesia sebagaimana disampaikan “*Paradigm as universalistic particularism that emphazise goals and national interest without ignore dynamic of the international community can be use as a framework of thingking in Indonesian economy law reform efforts in the field of international trade.*”

Pemahaman dari konsep konvergensi antara pandangan *universalist* dan *particularist* yang ditawarkan adalah dengan

membangun argumentasi baru berupa *Paradigm of Universalistic Particularism* yang menekankan bahwa pembangunan hukum ekonomi nasional mengikuti perkembangan dinamika komunitas internasional melalui penerapan pengaturan atau *framework* perdagangan internasional idealnya juga harus memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional.

Melihat dari permasalahan HKI komunal di Indonesia, pandangan Taufiqurrahman tersebut relevan dengan pembangunan hukum HKI di Indonesia khususnya terkait dengan HKI komunal. Hal tersebut dapat dilihat dari awal bergabungnya Indonesia menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang diteruskan dengan keanggotaan Indonesia pada WTO (*World Trade Organization*) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang merupakan perjanjian payung Indonesia menjadi bagian dari pelaku pada perjanjian internasional dan ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjian baik regional, bilateral maupun multilateral.

Menurut Lawrence Friedman, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat bekerja dengan baik. Pertama, aturan hukum tersebut harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya. Kedua, subjek yang diaturnya tersebut memiliki kemampuan dalam melaksanakan aturan hukum itu. Ketiga, subjek tersebut harus memiliki motivasi dalam melaksanakan aturan hukum itu.<sup>54</sup> Berdasarkan pandangan tersebut pembaharuan hukum yang dilaksanakan bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya saja, melainkan juga pembaharuan dari orientasi dan nilai budaya yang melandasi aturan hukum tersebut. Pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengangkat nilai-nilai hukum yang baru yang hidup dan

---

<sup>54</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Respective*, Russel Sage Foundation New York, 1975, h. 56.

berkembang dalam masyarakat. Nilai hukum yang baru ini merupakan landasan filosofis dari substansi hukum yang baru.<sup>55</sup>

Belum adanya aturan hukum mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia perlu adanya pembangunan hukum dalam rangka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Pengaturan hukum perlindungan tradisional tersebut harus sesuai dengan filosofi ekonomi bangsa yang berdasarkan tujuan negara Indonesia. Dari riwayat perumusannya dan penempatan sila-sila dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan dasar negara dalam arti ideologi dan filsafat hidup. Dengan kata lain Pancasila adalah ideologi negara atau Pancasila adalah falsafah hidup negara. Sebagai ideologi ataupun sebagai falsafah hidup negara, dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman semua tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara.

Dengan demikian, maka filosofi ekonomi bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari ideologi negara dan falsafah hidup negara yaitu Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila setidaknya mempunyai 2 (dua) peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:

1. Sebagai kesepakatan bersama untuk menyatukan kemajemukan Indonesia tentang toleransi timbal balik antar warga dalam hal agama, suku, ras, kedaerahan dan tingkatan sosial. Implikasinya, bangsa Indonesia siap hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang agama, ras, budaya, dan status sosial yang berbeda.
2. Sebagai konsensus bersama untuk menyelenggarakan kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia di atas nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

---

<sup>55</sup> Imas Rosdiawati Wiradirdja dan Fotian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Refika Aditama, Bandung, 2018., h. 289.

Konsekuensinya, penyelenggaraan kehidupan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, hankam, dan sosial, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yang dinyatakan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi ...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,... Komitmen ini dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan menjadikannya dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi yang disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Konsep ekonomi yang diterapkan di negara Indonesia adalah ekonomi kerakyatan yang merupakan konsep ekonomi lama yakni konsep ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan lebih menekankan pada sila keempat yaitu sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.<sup>56</sup> Ekonomi kerakyatan merupakan situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota masyarakat. Dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, maka situasi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>57</sup>

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat banyak yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Ia mengadakan

---

<sup>56</sup> Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, h. 8.

<sup>57</sup> Sritua Arif, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, h. 3.

perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah ideologi atau gagasan baru tentang perekonomian, tapi sekedar percobaan perumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur<sup>58</sup>

Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 mengenai ekonomi kerakyatan menyebutkan bahwa misi dari ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Terkait dengan pengetahuan tradisional yang merupakan kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut tidak diatur maka akan menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain karena tidak terlindungi dan tidak memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Pada kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional tersebut secara tradisional dan komunal. Dengan adanya pengaturan hukum dalam bentuk perundang-undangan akan membuka kesempatan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat adat tersebut. Secara substansial perlu adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional tersebut.

Fungsi hukum yang paling utama adalah sebagai sarana pengendalian dalam hidup bermasyarakat dengan cara menyeimbangkan berbagai macam kepentingan yang ada pada masyarakat tersebut, dengan kata lain fungsi hukum merupakan sarana kontrol sosial serta sarana pembangunan masyarakat seiring dengan

---

<sup>58</sup> Sarbini Sumawinata, h. 161.

pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Guna menyeimbangkan kepentingan tersebut hukum harus dapat menetapkan untuk memberi perlindungan agar kehidupan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Dilaksanakannya hukum berarti juga penegakan hukum perlu ditegakkan. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum sebagai unsur yang pertama merupakan perlindungan kepada *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membuat masyarakat lebih tertib, karena salah satu tujuan hukum adalah menertibkan masyarakat. Kemanfaatan sebagai unsur yang kedua adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dalam penegakan hukum. Hukum dibentuk untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan dari pelaksanaan dan penegakan hukum yang perlu diperhatikan.

Menurut Bentham melalui teori *utility*, hukum harus memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada sebagian besar orang. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar dapat berjalan tertib dan damai, sehingga perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut apabila diterapkan dalam perundang-undangan mengenai pengetahuan tradisional harus dirumuskan suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan individu dan juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepentingan individu yang dimaksudkan adalah kepentingan pemilik pengetahuan tradisional yaitu masyarakat adat, sedangkan kepentingan masyarakat adalah objek dari pengetahuan tradisional yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Studi perundang-undangan menunjukkan bahwa sampai saat ini negara Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pengetahuan tradisionalnya. Melihat fakta mengenai penyalahgunaan hak (*misappropriation*) pengetahuan tradisional di Indonesia, hadirnya undang-undang yang khusus tentang pengetahuan tradisional menjadi sangat penting sebagai acuan jangka panjang mengenai arah kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional. Perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam melindungi hak masyarakat adat dari penyalahgunaan hak (*misappropriation*) yang dilakukan oleh pihak lain. Negara Indonesia dapat mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan khusus atau *sui generis* yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional. Sistem *sui generis* diperlukan mengingat rezim HKI saat ini kurang sesuai apabila diterapkan dalam melindungi pengetahuan tradisional dari tindakan penyalahgunaan hak (*misappropriation*) oleh pihak lain terutama negara asing.

Beberapa negara di dunia mengusulkan perlindungan pada pengetahuan tradisional melalui sistem *sui generis* sebagai alternatif perlindungan. Sistem ini telah diterapkan pula untuk melindungi teknologi menyangkut varietas tanaman sebagai alternatif dari perlindungan atas penemuan (*invention*). Rebecca Clement memberikan pendapat seharusnya kekayaan budaya seperti *cultural property* yang lebih mengacu pada benda-benda hasil kreativitas kebudayaan suku bangsa asli di suatu negara sudah dilindungi oleh negara asal. Pendapat Clement dapat diterapkan pada kekayaan budaya seperti ekspresi *folklore* atau pengetahuan tradisional lainnya. Untuk itu Indonesia dapat mempertimbangkan sistem *sui generis* mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam, menganut sistem kolektif komunal serta religius. Dengan demikian menciptakan hukum yang berlandaskan sistem nilai yang berbeda hanya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Hal yang penting dari perundangan *sui generis* adalah adanya pengakuan tegas bahwa masyarakat adat adalah pemilik atau pemegang hak dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Penerapan dari Hukum Adat atau hukum kebiasaan dapat menjadi salah satu alternatif sumber (bahan) untuk merumuskan hak-hak masyarakat adat tersebut dalam undang-undang *sui generis*. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat digunakan pada undang-undang *sui generis* di antaranya adalah: *pertama*, pengaturan pada undang-undang *sui generis* bersifat sederhana. Maksud dari sederhana tersebut adalah undang-undang *sui generis* tersebut memuat hal-hal yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Bukan sesuatu yang membutuhkan prosedur yang rumit sebagaimana halnya dengan perundang-undangan rezim HKI saat ini. Karakter masyarakat adat yang sederhana terlihat dalam hukum adat yang bersifat terang dan tunai. Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum yang tidak kasat mata seperti lembaga hukum HKI

*Kedua*, terkait dengan norma agama undang-undang *sui generis* diharapkan tidak mengabaikannya. Hal tersebut sejalan dengan sistem hukum adat yang bersifat *magis relegius* serta menjadikan masyarakat adat tidak terlalu bersifat materialistik. Penghargaan tidak hanya sekedar bersifat material dalam bentuk imbalan ekonomis seperti halnya rezim HKI melainkan mencakup juga penghargaan terhadap sistem keyakinan atau kepercayaan bahwa pengetahuan tradisional merupakan karunia dari Tuhan yang harus disyukuri dan diamalkan untuk kesejahteraan manusia.

*Ketiga*, undang-undang *sui generis* tetap berlandaskan pada sistem kemasyarakatan dengan menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai kebersamaan serta tidak bersifat individualistik. Undang-Undang *sui generis* tidak berlandaskan pada prinsip atau paham individualistik seperti rezim HKI pada umumnya yang kurang berhasil dalam penerapannya.



*Keempat*, undang-undang *sui generis* harus mampu menjamin bahwa pelaksanaan pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Undang-undang *sui generis* tersebut harus memberikan kepastian bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan.

Selain itu hal yang penting dan perlu diperhatikan lainnya dalam penyusunan undang-undang *sui generis* adalah:

1. *Apa tujuan dari upaya pemberian perlindungan*

Perlu identifikasi yang jelas mengenai upaya pemberian perlindungan pengetahuan tradisional tersebut. Pemberian perlindungan pengetahuan tradisional diharapkan untuk mencegah terjadinya proses *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak lain. Diharapkan pula pemberian perlindungan tersebut untuk melestarikan serta memberikan manfaat ekonomis dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat adat terkait pada penggunaan pengetahuan tradisional. Tujuan yang diinginkan tersebut akan menentukan substansi perlindungan yang dirumuskan dalam undang-undang yang dimaksud.

2. *Hal apa yang dilindungi (protectable subject matter)*

Pengetahuan tradisional merupakan konsep yang menyeluruh, yang tidak terbatas pada aspek material semata, melainkan meliputi pula aspek *cultural identity*. Akan tetapi, dalam melindungi pengetahuan tradisional tersebut bisa saja dibatasi hanya menyangkut kegiatan tertentu dari pengetahuan tradisional yang dimaksudkan. *A protection system may only be aimed at serving specific policy needs, rather than protection of all aspect of the traditional knowledge*. Kebijakan ini dapat dipilih bila pengetahuan tradisional oleh masyarakat adat pemiliknya memang dimungkinkan untuk dapat dipisah-pisahkan.

### 3. *Persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan (criteria for protection)*

Sebagian besar pengetahuan tradisional sudah menjadi *public domain* sehingga apakah memungkinkan publik domain mendapatkan perlindungan. Sebagai perbandingan terkait masalah tersebut, beberapa negara telah menerapkan model perlindungan yang terkait *public domain* salah satunya adalah Panama. Pada undang-undang yang berlaku di negara Panama, perlindungan pengetahuan tradisional dibatasi pada: Pertama, pengetahuan tradisional yang mencerminkan budaya masyarakat lokal. Pengetahuan tradisional yang dilindungi adalah pengetahuan yang memiliki kaitan dengan masyarakatnya. Kedua, pengetahuan tradisional yang memiliki sensitivitas tinggi apabila dikomersilkan. Pembatasan ini berkenaan dengan sensitivitas pengetahuan tradisional yang bersangkutan bila dilakukan tindakan komersial terhadapnya. Model dari persyaratan mendapatkan perlindungan adalah dengan sistem dokumentasi, artinya perlindungan tersebut hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional bagi yang telah terdokumentasi. Kriteria semacam ini cukup realistis serta akan mudah dalam membuktikan untuk mekanisme perlindungannya. Namun, bila sistem dokumentasi diterapkan di Indonesia, permasalahannya adalah sebagian besar pengetahuan tradisional belum terdokumentasikan.

### 4. *Siapa yang menjadi pengembalian haknya*

Pada rezim HKI mensyaratkan adanya individu pencipta atau penemu, sedangkan hal tersebut berbeda dengan sistem pengetahuan tradisional yang menyatakan bahwa pencipta atau penemu tidak diidentifikasi secara individual. Untuk itu perlu disusun sebuah ketentuan yang menegaskan siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat sebagai pengembalian hak dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. perlu ditentukan siapa yang berhak

menjadi pemegang hak dari pengetahuan tradisional apabila identifikasi dari masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional mengalami kesulitan. Undang-undang Hak Cipta menggunakan model ini untuk menetapkan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi *folklore*.

5. *Apa isi dari hak tersebut*

Isi dari hak yang akan dilindungi bergantung kepada tujuan dari pembentukan undang-undang *sui generis* tersebut. Isi hak harus relevan dengan kepentingan masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional yang akan dilindungi. Di Indonesia dikenal rezim Hak Cipta yang mengenal hak ekonomi dan hak moral yang dilindungi. Hak ekonomi dari masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional adalah menyangkut kepentingan dari masyarakat adat untuk memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaan pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hak moral dari masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat yang bersangkutan atas identitas kebudayaan yang melekat pada pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Perlindungan pengetahuan tradisional lebih mengarah pada pelestarian warisan budaya. Perlindungan pengetahuan tradisional adalah kombinasi dari perlindungan hak ekonomi dan hak moral tersebut.

6. *Bagaimana memperoleh hak atas pengetahuan tradisional*

HKI mengenal sistem perolehan hak dengan sistem otomatis untuk hak cipta dan sistem permohonan dan pendaftaran untuk hak paten dan hak merek. Terkait dengan karakter pengetahuan tradisional perolehan haknya tidak mengenal 2 (dua) sistem tersebut karena tidak mengenal subyek pemilikan individu. Pengetahuan tradisional berkembang dan dilaksanakan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, pengetahuan tradisional sudah ada dengan sendirinya dan berkembang sesuai dengan berkembangnya pengetahuan tradisional di tengah masyarakat adat yang bersangkutan.

7. *Bagaimana menegakkan hukum undang-undang sui generis yang melindungi pengetahuan tradisional*

Perlindungan hukum pengetahuan tradisional dapat ditegakkan apabila dalam undang-undang *sui generis* tersebut terdapat sanksi hukum seperti ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran dari hak yang bersangkutan. Dalam sistem pengetahuan tradisional di Indonesia untuk mengharapkan masyarakat adat aktif melakukan upaya penegakan hukum, sehingga perlu adanya tindakan aktif yang bersangkutan oleh pemerintah kepada masyarakat adat.

8. *Kapan hak itu berakhir dan dengan cara bagaimana hak itu berakhir*

Hak atas pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat bersifat dan tidak terbatas oleh jangka waktu, sehingga tidak relevan apabila jangka waktu ditetapkan dalam undang-undang *sui generis*.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

### **Buku :**

- Arif, Sritua., *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Assiddiqie, Jimly., *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System a Social Science Respective*, Russel Sage Foundation New York, 1975.
- Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan, *Sistem Ekonomi Indonesia Penafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Edisi Pracetak, Universitas Brawijaya, Malang 2013.
- Rahardjo, Dawam., *Pembangunan Pascamodernis Esai-Esai Ekonomi Politik*, INSISTPress, Sleman, 2012.
- Swasono, Sri Edi., *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2010.
- Swasono, Sri Edi., *Keindonesiaan, Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian*, UST Press, Yogyakarta, 1987.
- Wiradirdja, Imas Rosdiawati., dan Fotian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

### **Jurnal/Makalah/Prosiding :**

- OECD, *Appellations of Origin and Geographical Indications in OECD Member Countries: Economic and Legal Implications*, Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Communitte for Agriculture, Joint Working Party of the Committe for Agriculture and the Comitte, December 2000.

Reviron, Sophie., Erik Thevenod-Mottet, *GI:creation and distribution of economic value in development countries*, Working Paper No. 2009/14 March, 2009.

Sherwood, Robert M., *The TRIPs Agreement: Implications for Developing Countries*, *the Journal of Law and Technology*, Vol. 37, 1997.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

**Sumber Lain-Lain :**

Ikawati, Yuni., “Dari COP-7 CBD: Membagi Keuntungan Pemanfaatan Hayati dan Hutan Lindung”, Kompas, 25 Februari 2015.

## **BAB IV**

### **PIDANA ALTERNATIF SECARA LIMITATIF KEPADA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME**

Dani Teguh Wibowo<sup>59</sup>, Arief Syahrul Alam<sup>60</sup>

#### ***Pendahuluan***

Tujuan negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta kesejahteraan sosial. Konsep perlindungan hukum di Indonesia dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>61</sup> Perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila merupakan keseimbangan eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan demikian perlindungan hukum di Indonesia bertumpu pada hakikat manusia sebagai makhluk *monodualis*.

Untuk memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila pada hukum pidana dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Karakter yang mendasar dan sistemik pada KUHP 2023 adalah *daad-dader strafrecht* yang menjaga keseimbangan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Karakter tersebut mempengaruhi tiga hal pokok pada hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.

---

<sup>59</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>60</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 210.

Mengingat KUHP 2023 merupakan induk dari peraturan perundang-undangan lain yang memuat sanksi pidana, maka karakter baru dari KUHP tersebut menuntut peraturan lainnya menyesuaikan. Hal ini diamanatkan pada Pasal 613 KUHP 2023 yang menyatakan agar peraturan pidana lainnya untuk menyesuaikan dengan Buku I KUHP 2023, kecuali terhadap ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif. Penyesuaian tersebut merupakan kepentingan nasional (*particularism*) yakni memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana terkait hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi UU TPT).

Terorisme menurut *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change* Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan ancaman bagi keamanan internasional.<sup>62</sup> Kondisi tersebut Konsekuensi kondisi tersebut bahwa penanggulangan TPT memerlukan tanggung jawab keamanan bersama (*collective security responsibility state/CSRS*) secara global, regional dan nasional. CSRS tersebut pada konteks pembangunan hukum memiliki tuntutan keseragaman (*universalistic*).

---

<sup>62</sup> United Nations, 2004, *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, General Assembly, New York, h. 12.



Kedua kepentingan (*universalistic* dan *particularism*) sering berkonflik karena perbedaan nilai dan kepentingan masing-masing negara. Kondisi tersebut menurut Taufiqurrahman diperlukan jalan tengah sebagai model penyalarsan antara pandangan *universalistic* dan *particularism* dengan membangun argumentasi baru berupa paradigma *particularism universalistic*.<sup>63</sup>

Indonesia menetapkan penanggulangan TPT melalui dua pendekatan: penegakan hukum (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*). Pendekatan lunak melalui deradikalisasi yang dilaksanakan kepada dua kelompok (Pasal 43D UU TPT). Kelompok pertama adalah orang yang sedang menjalani proses hukum: tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana. Kelompok kedua adalah orang bebas atau tidak sedang menjalani proses hukum: mantan narapidana terorisme dan orang atau yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Salah satu pendekatan *hard approach* adalah pemidanaan terhadap anggota organisasi terorisme (Pasal 12A ayat (2) UU TPT). Kedua norma hukum tersebut pada tataran tertentu mengalami konflik yakni ketika kelompok kedua sekaligus anggota organisasi terorisme (AOT) yang secara sukarela mengikuti program deradikalisasi. Kondisi menjadikan dilema pada praktik hukum dan berisiko adanya pengabaian terhadap Pasal 12A ayat (2) atau Pasal 43D.

### ***Anggota Organisasi Teorisme Dan Deradikalisasi***

Pandangan terhadap TPT pada tataran internasional masih beragam khususnya terkait definisi dan yuridiksi peradilan. Namun, terdapat suatu kesepakatan semua negara anggota PBB melalui resolusi A/RES/60/288 tahun 2006 (Resolusi 60/288). Upaya pencegahan

---

<sup>63</sup> Budi Endarto dkk, *Global Perspective On Capital Market Law Development In Indonesia*, *Journal of Management Information and Decision Sciences*, Volume 24, Special Issue 1, 2021, h. 2.

dilakukan melalui dialog, toleransi, inklusi sosial, kerja sama dengan semua elemen masyarakat dan penyelesaian konflik.<sup>64</sup>

Deradikalisasi berasal kata dasar radikal dengan awalan “*de*” yang berarti *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik).<sup>65</sup> Kata radikal tidak selalu memiliki arti yang negatif,<sup>66</sup> sehingga tidak dapat dilepaskan pada konteks atau nuansa yang melingkupinya. Terorisme menurut definisinya (Pasal 1 angka 2 UU TPT) merupakan kejahatan yang bertumpu pada kekerasan dan ancaman kekerasan. Radikal dalam konteks terorisme dapat diartikan sebagai tuntutan perubahan seperti sistem pemerintahan atau institusinya dan lain-lainnya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Motif pada definisi terorisme memiliki arti *ulterior intent*<sup>67</sup> atau tujuan jauh, maka kekerasan pada TPT merupakan *instrument* atau alat untuk mencapai tujuan jauh. Ketika kekerasan digunakan sebagai instrumen, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan hasil dari suatu pilihan. Hasil penelitian Martha Crenshaw menyatakan salah satu faktor munculnya terorisme adalah hasil pilihan rasional terhadap pilihan-pilihan yang ada yang secara konsep didasarkan pada ide-ide untuk mendapatkan keuntungan dengan melihat kondisi internal, eksternal dan kondisi faktual.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Resolusi 60/288: Mengakui antara pembangunan, perdamaian, keamanan dan HAM saling terkait serta menguatkan. Penanggulangan TPT bertumpu pada tiga bidang yakni pencegahan, penegakan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM)

<sup>65</sup> MD. Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, h.43.

<sup>66</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h.1246: Radikal: 1) secara menyeluruh; habis-habisan: 2) Pol-amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan, dsb); 3) Pol-maju dalam berpikir atau bertindak.

<sup>67</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Abridged Ninth Edition*, West Publishing, 2009, h. 1110.

<sup>68</sup> Walter Reich, *Origins Of Terrorism; Tinjauan Pskologis, Ideologi, Teologi Dan Sikap*

Pemilihan menggunakan kekerasan pada konteks terorisme umumnya diiringi legitimasi kekerasan sehingga kekerasan terlihat benar atau sedikitnya layak dilakukan. Kondisi ini menurut Johan Galtung disebut kekerasan kultural yakni pembenaran kekerasan langsung atau kekerasan struktural,<sup>69</sup> contoh: religius, ideologi, ekonomi dan lain-lainnya. Pembenaran moral terhadap tindakan kekerasan tersebut menurut Galtung dilakukan melalui mekanisme psikologi yakni internalisasi.<sup>70</sup>

Hal yang senada disampaikan oleh Albert Bandura bahwa seseorang biasanya tidak akan terlibat pada tindakan tercela sampai dia secara pribadi membenarkan moralitas tindakannya. Apa yang melanggar hukum dapat menjadi terhormat melalui penafsiran kognitif yakni mencapai tujuan-tujuan moral yang dapat diterima oleh individu atau kelompok. Sehingga tindakan destruktif tersebut dilakukan karena kewajiban moral.<sup>71</sup> Indoktrinasi pembenaran moral untuk melakukan kekerasan tersebutlah yang dilakukan oleh organisasi terorisme di Indonesia kepada anggotanya.<sup>72</sup>

Bandura selanjutnya menyatakan indoktrinasi tersebut selain dipengaruhi oleh faktor pribadi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pengasingan atau menjauhkan dari kehidupan sosial umum juga memiliki peranan penting.<sup>73</sup> Indoktrinasi tersebut secara tidak langsung

---

*Mental*, Penerjemah Sugeng Hariyanto, Kencana, Jakarta, 2003, h. 26.

<sup>69</sup> Linda Dwi Eriyanti, 2017, *Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1, April-September. 2017; Kekerasan langsung bisa terlihat secara nyata demikian pula dengan pelakunya. Kekerasan struktural melukai kebutuhan dasar manusia tetapi tak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya.

<sup>70</sup> Johan Galtung, 1990, *Cultural Violence*, Journal of Peace Research, Vol. 20, No. 3, 1990, pp. 291–305, h. 291-292.

<sup>71</sup> Walter Reich, 2003, *Op. Cit.*, h.208.

<sup>72</sup> Putusan No.1390/Pis.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, h.7; Indoktrinasi tentang pemahaman pemerintahan kafir karena menggunakan cara demokrasi dan yang melindunginya harus di perangi.

<sup>73</sup> Walter Reich, 2003, *Op. Cit.*, h.239.

akan menjadi kode moral perilaku dari individu atau kelompok dan pembatasan pergaulan sosial dengan masyarakat umum akan membentuk ketergantungan penuh terhadap organisasi.<sup>74</sup> Dengan demikian kekerasan pada konteks terorisme layak disebut sebagai hasil eksploitasi organisasi terorisme terhadap kondisi-kondisi yang ada pada anggotanya.

Ketiga jenis kekerasan tersebut menurut Galtung saling berkaitan dan mempengaruhi. Melembaganya kekerasan struktur dan terinternalisasinya kekerasan budaya maka kekerasan langsung juga cenderung menjadi terlembagakan, berulang-ulang, bersifat ritual, seperti balas dendam. Penyelesaian permasalahan kekerasan kultur tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan kepada ketiga jenis kekerasan tersebut secara bersama-sama. Melalui upaya membentuk *culture peace* yang melahirkan *structural peace* yakni hubungan simbiosis melalui kemitraan yang adil dan perdamaian langsung dengan kerja sama, keramahan dan cinta.<sup>75</sup>

Berdasarkan tersebut penanggulangan TPT tidak hanya bertumpu pada penegakan hokum, namun harus diiringi oleh upaya yang dapat merubah kekerasan kultur dan kekerasan struktural. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui deradikalisasi dan perbaikan pada semua faktor-faktor kriminogen yang dapat mempengaruhi terjadinya TPT. Membentuk *culture peace* melalui deradikalisasi idealnya dilakukan pada semua kelompok. Karena indoktrinasi terkait legitimasi kekerasan dilakukan pada semua AOT bukan hanya yang melakukan aksi terorisme.

Hasil penelitian *Research And Development (RAND)* tahun 2010 menyatakan bahwa program deradikalisasi di Indonesia berbeda dengan negara Asia lainnya karena belum dilakukan tersentral,

---

<sup>74</sup> Walter Reich, 2003, *Op.Cit*, h.39.

<sup>75</sup> Johan Galtung, 1990, *Op.Cit.*, h. 302.

terstruktur, terkoordinasi dengan berbagai perangkat negara. dan memiliki kapasitas yang baik. Deradikalisasi dilakukan bersifat *ad-hoc* oleh Kepolisian.<sup>76</sup> Salah satu faktor penyebab adalah belum ada payung hukum, yakni UU untuk melakukan deradikalisasi. Tanpa adanya UU Deradikalisasi yang dilakukan menjadi parsial, tidak ada koordinasi dan terkesan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian.<sup>77</sup> Deradikalisasi terhadap semua kelompok baru dilakukan setelah perubahan UU TPT pada tahun 2018. Selain itu pelibatan semua lembaga dan pemerintah pusat serta daerah dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Perpres RAN PE).

Deradikalisasi adalah proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Pasal 43D UU TPT). Frasa pemahaman berasal kata paham yakni pengertian; pendapat; pikiran; aliran atau haluan; pandangan.<sup>78</sup>

Sehingga deradikalisasi berkaitan dengan pemikiran, pandangan dan aliran radikal terorisme dari individu yang perlu dikurangi atau dihilangkan. Proses untuk mengurangi dan menghilangkan pemahaman radikal terorisme melalui pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, kewirausahaan dan integrasi sosial dengan pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya.

Dengan demikian deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem pemahaman radikal terorisme sehingga memiliki pemahaman yang mengikuti arus utama pada masyarakat dan sesuai dengan dasar

---

<sup>76</sup> Angel Rabasa Dkk, 2010, *Deradicalizing Islamist Extremists*, RAND Corporation, RAND National Security Research Division, 107-115

<sup>77</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas, Jakarta, 2016, h. 88.

<sup>78</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Op., Cit.*, h. 1102.

negara yakni Pancasila melalui pendekatan interdisipliner. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari deradikalisasi adalah: pertama membentuk *culture peace* melalui wawasan kebangsaan dan keagamaan dengan menyentuh akar permasalahan (*root causes*) yakni *deideologi*. Kedua membentuk *structure peace* dengan integrasi sosial dengan masyarakat dan kewirausahaan. Tujuan kedua juga merupakan cara untuk memutuskan ikatan ketergantungan (*disengagement*) dengan organisasi terorisme.

Organisasi terorisme berdasarkan penjelasan UU TPT merupakan organisasi yang memiliki sifat *klandestin* yaitu rahasia atau diam-diam. Dengan sifat tersebut tidak mudah membuktikan suatu korporasi sebagai organisasi terorisme. Sampai saat ini baru dua korporasi yang mendapatkan putusan sebagai organisasi terorisme yakni Jama'ah Islamiyah (JI)<sup>79</sup> dan Jamaah Anshorut Daulah (JAD).<sup>80</sup>

Dari kedua putusan tersebut terlihat proses yang tidak sebentar untuk mengumpulkan bukti sehingga mendapatkan putusan suatu korporasi sebagai organisasi terorisme yakni JI adalah 15 (lima belas) tahun dan JAD adalah 4 (empat) tahun. Adanya tenggang waktu yang cukup lama tersebut menjadikan kedua organisasi tersebut secara bebas melakukan perekrutan anggota baru dan indoktrinasi.

Kekurangan pada proses hukum tersebut idealnya dilengkapi melalui deradikalisasi terhadap semua kelompok. Karena indoktrinasi kekerasan terus menerus dalam waktu lama akan membentuk kode moral perilaku individu atau kelompok. Sedangkan isolasi pergaulan dengan masyarakat umum dalam waktu lama akan memperkuat ikatan sosial pada organisasi terorisme seperti: sosial, ekonomi, patron, pendidikan dan lain-lainnya. Dengan demikian deradikalisasi pada

---

<sup>79</sup> Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL: JI terbukti melakukan TPT, dihukum pidana denda serta dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

<sup>80</sup> Putusan No.809/Pid.Sus/2018/PN. JKT.SEL: JAD terbukti melakukan TPT dihukum pidana denda dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

semua kelompok memiliki peranan penting untuk mengeluarkan AOT dari organisasi terorisme dan mencegah masyarakat bergabung dengan organisasi terorisme. Namun, secara faktual kelompok kedua selama ini diabaikan atau tidak disentuh dengan deradikalisasi sampai dengan tahun 2018.

Salah satu tujuan negara adalah melindungi, arti melindungi adalah tindakan aktif dalam arti selalu mencari kondisi yang belum terlindungi atau menghilangkan faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Arti kekerasan menurut KUHP 2023 juga meliputi tindakan yang tanpa menggunakan kekuatan fisik menimbulkan bahaya psikologis. Sedangkan arti korban salah satunya adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau psikis. Indoktrinasi yang dilakukan organisasi terorisme telah menjadikan seseorang membenarkan perilaku menggunakan kekerasan baik terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota organisasi pada tataran tertentu selain sebagai pelaku TPT dapat disebut sebagai korban (pelaku-korban) dari indoktrinasi organisasi terorisme. Serta korban struktur penanggulangan TPT yang tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk melindungi melalui intervensi deradikalisasi khususnya pada kelompok kedua.

### ***Pidana Alternatif Secara Limitatif***

Konflik norma Pasal 12A ayat (2) dan pasal 34D UU TPT merupakan konflik beberapa kepentingan, yakni kepentingan internasional dan kepentingan nasional. Kepentingan internasional pada aspek penegakan hukum (Resolusi PBB Nomor. 60/288) adalah kriminalisasi setiap perbuatan pendanaan, perencanaan, persiapan melakukan tindakan teroris atau mendukung aksi teroris dan ditetapkan sebagai pelanggaran pidana berat dalam undang-undang dan peraturan domestik. Sedangkan kepentingan nasional adalah penyesuaian dengan KUHP 2023 dan menyelesaikan konflik norma antara deradikalisasi dan pemidanaan anggota organisasi terorisme.

Taufiqurrahman mengembangkan teori konvergensi melalui paradigma *particularism universalistic* untuk menyelesaikan konflik kepentingan pada transformasi hukum. Taufiqurrahman berpendapat bahwa dalam reformasi hukum perlu adanya pandangan lebih ke dalam (*inward looking*) sebagai nilai fundamental dan pandangan yang diarahkan ke luar (*outwardlooking*) untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas perundang-undangan nasional.<sup>81</sup> Pandangan lebih diarahkan ke dalam (*inwardlooking*) adalah menggali kekayaan dan potensi yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diangkat menjadi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sedangkan pandangan-pandangan yang diarahkan ke luar (*outwardlooking*) adalah menggali norma-norma hukum dan nilai-nilai asing dalam rangka memperkaya dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan nasional.<sup>82</sup>

Selanjutnya Taufiqurrahman menyatakan reformasi hukum di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum dan harus selaras dengan realitas sosial dan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini dan masa depan.<sup>83</sup> Pendapat Taufiqurrahman memiliki arti bahwa kehidupan manusia selalu memiliki dinamika sehingga reformasi hukum yang berakar pada nilai etis pada masyarakat Indonesia tetap memperhatikan kondisi sosial yakni permasalahan dan dampak aturan yang telah ada atau yang akan diterapkan. Sehingga keberlakuan penyelesaian masalah melalui transformasi hukum memiliki jangka waktu yang lama.

---

<sup>81</sup> Taufiqurrahman, *Paradigm of universalistic particularism to reform the Indonesian economic law in the framework of establishing the 2015 ASEAN Economic Community*, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 1, June 2014, h.44-45.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 43.



Permasalahan terkait TPT dengan kondisi sosial Indonesia adalah: Pertama, karakteristik Indonesia yang berbeda dengan negara lainnya yakni sebagai negara yang heterogen. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya sehingga memiliki kerentanan khusus akan terjadinya konflik identitas. Kedua, Indonesia berdasarkan *Global Indeks Terrorism* tahun 2023 berada pada posisi ke 24 untuk untuk risiko TPT (medium).<sup>84</sup> Ketiga hasil survei 2022 menyatakan Indeks Potensi Radikalisme tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2,2 % (dua koma dua persen) dari 12,2 % (dua belas koma dua persen) pada tahun 2020 menjadi 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2022. Namun pada sisi lain menurut hasil survei tersebut menunjukkan Indeks potensi radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet.<sup>85</sup>

Keempat, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan ahli diketahui bahwa jumlah anggota JI pada tahun 2019 diperkirakan sudah mencapai 6000 (enam ribu) orang.<sup>86</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi beberapa kondisi sosial di Indonesia tersebut adalah terabaikannya deradikalisasi terhadap kelompok kedua selama ini. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut tidak memungkinkan apabila hanya bertumpu pada penegakkan hukum karena penegakan hukum memiliki dampak sementara dan tidak menyentuh pada akar permasalahan. Deradikalisasi menyentuh pada akar permasalahan yakni *deideologi* yang membawa pengaruh lebih lama sehingga kekerasan langsung dapat dihilangkan. Namun tidak semua AOT secara sukarela mengikuti deradikalisasi, sehingga penegakkan hukum pada tataran tertentu masih dibutuhkan. Dengan demikian penegakkan

---

<sup>84</sup> <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2023>.

<sup>85</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3544938/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen>.

<sup>86</sup> Putusan Nomor 308/Pis.Sus/2020/PN. Jak.Tim, h.106.

hukum dan deradikalisasi merupakan dua unsur yang saling melengkapi.

Apabila kita melihat keluar (*outwardlooking*) yakni bagaimana negara-negara bereaksi terhadap TPT dan Resolusi 60/288 untuk menetapkan semua TPT adalah tindak pidana berat adalah sebagai berikut:

1. Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) pada beberapa pasal yang terkait TPT mengatur sanksi pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda seperti: Pasal 114b (konspirasi), Pasal 134A (mempersiapkan sarana untuk melakukan TPT), Pasal 140 (menjadi anggota organisasi terorisme) dan lain-lainya.
2. Perancis (*Code Penal*) mengatur pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda pada Pasal 421-21 (menjadi anggota organisasi terorisme). Perancis menerapkan alasan pemaaf pada Pasal 422-1 yakni tidak diberikan sanksi pidana apabila memberitahukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan percobaan TPT. Sedangkan Pasal 422-2 memberikan keringanan hukuman terhadap seseorang yang menjadi bagian dari TPT yang memberikan informasi.
3. Inggris (*Terrorism Act 2000*) memberikan kewenangan untuk hakim menjatuhkan hukuman terhadap AOT dengan mempertimbangkan sisi subjektif setelah organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui Pasal 11;
4. Tidak semua negara dan semua tindakan yang dilarang menggunakan sanksi minimum.

Pengaturan pada beberapa negara untuk menanggulangi TPT melalui jalur hukum menunjukkan meskipun dinyatakan sebagai *serious offense* untuk sanksi pidana tidak bertumpu pada pidana penjara namun dapat dialternatifkan dengan pidana denda. Sisi subjektif dari pelaku pada negara Perancis diperhitungkan sebagai alasan pemaaf sehingga pelaku tidak diberikan sanksi pidana atau dikurangnya sanksi

pidananya. Serta tidak semua negara menggunakan sanksi pidana minimum.

Secara etimologi, dari *serious offense* adalah *an offense not classified as a petty offense and usu. carrying at least a six-month sentence*,<sup>87</sup> arti tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana ringan. Klasifikasi *serious offense* tidak mengharuskan sanksi pidana yang bertahun-tahun atau sanksi yang hanya bertumpu pada pidana penjara, namun tetap bertumpu pada *daad-dader strafrech*.

Pengaturan beberapa negara dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan nasional selama tidak bertentangan dengan nilai etis Indonesia yakni Pancasila. Nilai etis yang terkandung pada Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Soekarno adalah gotong royong.<sup>88</sup> Pada gotong royong terdapat nilai saling menghargai dalam arti memperlakukan manusia sebagaimana harkat dan martabatnya. Solidaritas yang memandang semua adalah keluarga yang perlu dilindungi dengan empati serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Mengutamakan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Serta adanya keadilan sosial yang memiliki arti upaya dinamis untuk mencari dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam pemenuhan hak-hak anggota keluarga.

Pada konteks TPT maka upaya nasehat, dialog dan komunikasi dikedepankan. Sedangkan upaya pemidanaan merupakan jalan terakhir ketika jalan dialog dan komunikasi tidak berhasil dilakukan. Sehingga apabila terdapat AOT yang secara sukarela mengikuti program deradikalisasi merupakan upaya yang tidak mudah. Di dalamnya

---

<sup>87</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Op., Cit.*, h 1188.

<sup>88</sup> Kementrian Penerangan RI, *Penemuan Kembali Revolusi Kita; Amanat Presiden RI-I, Dr. Ir. Soekarno Pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Jakarta, 17 Agustus 1959*, h.38.

terkandung makna perjuangan melawan kode moral perilaku yang selama ini dipahami dan keluar dari ikatan-ikatan organisasi terorisme. Hal itu juga membawa akibat pengasingan dari organisasi terorisme bagi diri sendiri dan keluarga. Pertimbangan yang lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah pada tataran tertentu AOT juga dapat disebut pelaku-korban. Berdasarkan tersebut maka ketika terjadi konflik kepentingan antara Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 34D yang diutamakan adalah aspek pencegahan tanpa menegasikan Pasal 12A.

Namun, patut diingat bahwa salah satu asas dari pencegahan adalah prinsip kehati-hatian dalam arti mempertimbangkan semua langkah yang diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait konflik antara pidanaaan AOT dengan deradikalisasi adalah: Pertama pengaturan pada negara Perancis yakni alasan pemaaf berkaitan dengan informasi yang diberikan baik pada masa percobaan. Prinsip hukum tersebut juga dianut pada KUHP 2023 yakni: Pasal 14 yakni penarikan diri dari permufakatan jahat. Pasal 16 yakni alasan pemaaf pada masa persiapan apabila pelaku menghentikan dan berusaha mencegah. Pasal 18 yakni percobaan tindak pidana yang dihentikan sukarela dan berusaha mencegah akibatnya, namun apabila menimbulkan kerugian atau tindak pidana lainnya maka mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

Kedua TPT merupakan tindak pidana yang didasarkan pada kekerasan sehingga pada beberapa kejadian menimbulkan korban atau kerusakan hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap korban (*victimology*) yang juga menjadi asas dasar pada KUHP 2023. Ketiga TPT merupakan kejahatan yang berawal dari pemahaman sehingga berkaitan dengan deradikalisasi yang harus terus dilakukan secara kontinyu. Terakhir adalah paradigma pelaku-korban tidak berlaku umum namun terdapat limitasi seperti pada pengurus organisasi. Pengurus secara etimologi adalah sekelompok orang yg mengurus dan

memimpin perkumpulan dan penyelenggara.<sup>89</sup> Dari sisi subjektif mereka sudah berbeda dengan AOT selain itu pada beberapa sisi mereka sudah menerima manfaat dari organisasi terorisme seperti gaji,<sup>90</sup> kehormatan atau keistimewaan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka keringanan sanksi yang diberikan kepada AOT yang mengikuti deradikalisasi secara sukarela sebelum dilakukan penegakan hukum adalah sanksi yang memiliki syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh OAT yakni sanksi pidana pengawasan (Pasal 75 s/d Pasal 77 KUHP). Adapun manfaat penerapan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan sanksi utama namun dalam bentuk yang berbeda sehingga sifat berat dari TPT tidak dinegasikan. Dengan pidana pengawasan program deradikalisasi lebih optimal karena OAT tidak berada di dalam penjara sehingga intergarsi sosial dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama.

Pada pidana pengawasan terdapat syarat khusus dan syarat umum yang harus selalu dipatuhi oleh AOT. Syarat umum seperti tidak melakukan tindak pidana kembali dan melakukan wajib lapor secara berkala. Syarat khusus dapat ditambahkan dengan mengikuti program deradikalisasi. Selama proses pidana pengawasan juga dilakukan penilaian dan identifikasi secara terus menerus sehingga dapat diketahui progres dari deradikalisasi terhadap AOT. Apabila syarat umum dilanggar maka AOT harus melakukan sanksi penjara sebagaimana yang diputuskan oleh hakim. Melalui pidana pengawasan maka program deradikalisasi dan upaya untuk merubah kekerasan budaya menjadi perdamaian budaya berjalan serta kepentingan penyesuaian dengan KUHP 2023 dapat dilaksanakan.

---

<sup>89</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h.1790.

<sup>90</sup> Putusan Nomor 308/Pis.Sus/2020/PN. Jak.Tim, h.62.

## ***Penutup***

Kekerasan yang dilakukan pada TPT merupakan kekerasan kultural dan pada tataran tertentu AOT selain sebagai pelaku TPT juga sebagai korban (pelaku-korban). Dengan demikian ketika AOT yang secara sukarela mengikuti program deradikalisasi perlu dilindungi. Kondisi tersebut membutuhkan transformasi hukum yang sesuai dengan nilai etis bangsa Indonesia (*inward looking*) dan melihat kondisi sosial yang ada. Nilai etis bangsa Indonesia adalah gotong royong yang mengutamakan dialog dan musyawarah sehingga ketika terjadi konflik antara deradikalisasi dengan pemidanaan penjara pada AOT diutamakan aspek pencegahan dengan tetap tidak menegasikan aspek penegakan hukum. Hasil dari *outwardlooking* masing-masing negara menerapkan sanksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian diusulkan perubahan pada pasal 12A UUTPT dengan menambahkan ayat di akhir pasal sebagai berikut:

- (1) Hakim dapat memutuskan pidana pengawasan bagi anggota organisasi terorisme yang mengikuti program deradikalisasi secara sukarela sebelum dilakukan penegakan hukum dengan syarat:
  - a. Bukan pengulangan tindak pidana;
  - b. Mengakui semua perbuatan dan peranannya selama di dalam organisasi terorisme serta menjelaskan semua pengetahuannya terkait organisasi terorisme yang diikutinya;
  - c. Terpidana wajib mentaati syarat umum dan syarat khusus yakni:
    1. Syarat umum:
      - Pertama*: tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
      - Kedua*: melakukan kewajibannya untuk wajib lapor.
    2. Syarat khusus:
      - Pertama*: selama menjalani masa hukuman pengawasan mengikuti kegiatan deradikalisasi;

*Kedua:* mengikuti program-program pencegahan terorisme yang diadakan oleh pemerintah.

- (2) Dalam hal pengakuan sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf b ditemukan tindak pidana lainnya selain sebagai anggota organisasi terorisme, hakim hanya memberikan keringanan sanksi pidana penjara.
- (3) Dalam hal dikemudian hari ditemukan adanya tindak pidana lain selain sebagai anggota organisasi terorisme maka terpidana akan mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.
- (4) Dalam hal syarat umum dilanggar maka terpidana melaksanakan pidana penjara sebagaimana putusan hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

### **Buku :**

- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary, Abridged Ninth Edition*, West Publishing, 2009;
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987;
- Hikam, Muhammad A.S, *Deradikalisasi; peran masyarakat sipil indonesia membendung radikalisme*, Kompas, 2016;
- Kementrian Penerangan RI, *Penemuan Kembali Revolusi Kita; Amanat Presiden Ri-I, Dr. Ir. Soekarno Pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Jakarta, 17 Agustus 1959*;
- MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008;
- United Nations, *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, General Asembly, New York, 2004;
- Walter Reich, *Origins Of Terrorism; Tinjauan Pskologis, Ideologi, Teologi Dan Sikap Mental*, Penerjamah Sugeng Hariyanto, Kencana, Jakarta, 2003.

### **Jurnal/Makalah/Prosiding :**

- Bassiouni, M. Cherif. 2002, *Legal Control of International Terrorism: A Policy-Oriented Assessment*, Harvard International Law Journal / Vol. 43;
- Eriyanti, Linda Dwi, 2017, *Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1, April-September 2017;



- Endarto, Budi dkk, 2021, *Global Perspective On Capital Market Law Development In Indonesia*, *Journal of Management Information and Decision Sciences*, Volume 24, Special Issue 1, 2021;
- Galtung, Johan, 1990, *Cultural Violence*, *Journal of Peace Research*, Vol. 20, No. 3, 1990, pp. 291–305, h. 291-292;
- Karolina, Anita, 2019, *Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018*, *Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019*;
- Rabasa, Angel Dkk, 2010, *Deradicalizing Islamist Extremists*, RAND Corporation, RAND National Security Research Division, 107-115;
- Taufiqurrahman, 2014, *Paradigm of universalistic particularism to reform the Indonesian economic law in the framework of establishing the 2015 ASEAN Economic Community*, *Juridical Tribune*, Volume 4, Issue 1, June 2014;

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang yang di lakukan perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Resolusi PBB Nomor 60/288;

*Wetboek van Strafrecht*;

*France Code Penal*;

*Terrorism Act 2000;*

Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL;

Putusan No.1390/Pis.Sus/2017/PN.Jkt.Utr;

Putusan No.809/Pid.Sus/2018/PN. JKT.SEL;

Putusan Nomor 308/Pis.Sus/2020/PN. Jak.Tim;

**Internet/Web :**

[https://www.antaraneews.com/berita/3544938/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen.](https://www.antaraneews.com/berita/3544938/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen)

<https://reli efweb.int /report/world/ global -terrorism -index-2023>

<https://news.republika.co.id/berita/rgauuo377/belasan-anggota-jamaah-islamiyah-ikrar-kembali-ke-nkri>

**BAB V**  
**ANALISIS YURIDIS NORMATIF**  
**ATAS PEMBERIAN UANG KOMPENSASI**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA**  
**WAKTU TERTENTU (PKWT)**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Chamdani<sup>91</sup>, Nobella Indradjaja<sup>92</sup>

***Pendahuluan***

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja banyak perubahan di bidang ketenagakerjaan, Hukum ketenagakerjaan adalah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan. Sebelum ini, istilah "perburuhan" digunakan dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia secara keseluruhan, serangkaian aturan yang bertujuan untuk mengembangkan ketenagakerjaan yang lebih teratur ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan merata, beberapa program dan undang-undang dibuat untuk pembangunan ketenagakerjaan. Untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan ketenagakerjaan, hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha harus diatur. Ini mencakup hak dan kewajiban tenaga kerja untuk menjalani kehidupan yang sehat.<sup>93</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan "Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

---

<sup>91</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

<sup>92</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

<sup>93</sup> Taufiq Yulianto, *Hukum sebagai Sarana untuk Melindungi Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial*, ORBITH Vol. 8, No. 2, 2012, h. 105.

kemanusiaan", dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan "setiap orang yang bekerja karena semua orang mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, pekerja dan buruh mempunyai hak yang harus dipenuhi saat mereka bekerja. Dengan bekerja, para pekerja memastikan hidup yang layak. Menurut Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah sendiri adalah hak yang diberikan oleh pengusaha (pemberi kerja) kepada pekerja/buruh sebagai imbalan atau umpan balik dari pengusaha (pemberi kerja) kepada pekerja/buruh, yang dibayarkan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Sesuai dengan Pasal 1601 KUHPerdata, suatu Perjanjian Kerja harus dibuat dalam hal akan melakukan hubungan kerja atau pekerjaan. Perjanjian antara pengusaha atau pihak pemberi kerja dengan pekerja yang akan dipekerjakan disebut perjanjian kerja. Di dalamnya, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan persyaratan kerja, hak-hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja tersebut dapat ditulis atau lisan.

Dalam hubungan industrial, perjanjian kerja dibagi menjadi dua jenis<sup>94</sup> adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT adalah perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja untuk melakukan hubungan kerja untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan sementara, atau yang lebih dikenal sebagai perjanjian pekerja kontrak. PKWTT

---

<sup>94</sup> F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

adalah perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja untuk melakukan hubungan kerja yang bersih.<sup>95</sup>

Sesuai perkembangan dan dalam penerapannya, karena sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dianggap lebih efisien dan efektif, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakannya saat mempekerjakan karyawan. Pengusaha selalu ingin menghasilkan keuntungan yang besar dengan biaya yang rendah. Karena pengusaha di Indonesia tidak perlu membayar tunjangan pemeliharaan kesehatan, penghargaan kerja, dan tunjangan lainnya, banyak yang memilih untuk mempekerjakan kontrak daripada pegawai tetap. Meskipun UU Ketenagakerjaan telah diubah menjadi UU Cipta Kerja, seperti memberikan kompensasi atau pesangon kepada pekerja atau buruh PKWT yang kontraknya sudah berakhir, masih banyak perusahaan yang melanggarnya.

Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berubah saat ini. Salah satu perubahannya adalah memberikan kompensasi atau pesangon setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut berakhir. Menurut ketentuan yang mengatur, pekerja PKWT berhak mendapatkan kompensasi. Jika perusahaan melanggar hak pekerja atau tidak mematuhi peraturan, mereka akan dikenai sanksi. "Bagaimana pengaturan pemberian kompensasi bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia?" adalah rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis produk hukum seperti peraturan perundang-undangan sambil mempertimbangkan peristiwa sosial yang terkait dengan masalah yang dibahas.<sup>96</sup> Penelitian ini memperhatikan

---

<sup>95</sup> Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

hukum dengan analisis preskriptif dengan menggunakan sudut pandang peraturan perundang-undangan<sup>97</sup>. Penelitian hukum normatif di Indonesia kerap diidentikkan dengan penelitian hukum *Common Law*. Kedua penelitian itu dirasa mirip dalam hal kecenderungan penelitiannya. *Common Law* merujuk pada elemen kritis yang biasanya digunakan untuk memberikan solusi khusus untuk masalah masyarakat saat ini yang berkaitan dengan beberapa masalah tertentu. Untuk dapat menganalisis masalah hukum seperti pelanggaran, perbuatan melawan hukum, dan sengketa, fakta-fakta hukum, peraturan, dan studi kasus yang relevan dipelajari.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai metode yang melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum<sup>98</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian kerja dan dokumen hukum lainnya<sup>99</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan aturan baru dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya<sup>100</sup> yang memberikan pengaturan uang kompensasi pengakhiran kontrak bagi pekerja/buruh PKWT. Jadi, untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang datanya dikumpulkan dari literatur hukum dan undang-undang. Peraturan perundang-

---

<sup>97</sup> M. Taufan Perdana, *Kewenangan BAWASLU dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*, Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 6.

<sup>98</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.

<sup>99</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*.

<sup>100</sup> Chamdani Chamdani, dkk, *Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 48–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963>.

undangan ini termasuk UU NRI 1945 dan UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Keputusan Hubungan Kerja (PP No. 35 Tahun 2021). Bahan hukum lain yaitu kepustakaan, seperti buku-buku hasil tulisan ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, kasus hukum, pendapat sarjana maupun yurisprudensi<sup>101</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jurnal hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

### ***Payung Hukum bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)***

PKWT termasuk ke dalam perjanjian kerja yang ada di dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana perjanjian kerja merupakan salah satu sumber hukum ketenagakerjaan<sup>102</sup>. Sumber hukum PKWT terdiri dari undang-undang ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, serta hukum adat, kebiasaan, keputusan pemerintah, traktat, aturan kerja, dan perjanjian kerja.

Pengaturan mengenai pelaksanaan PKWT hanya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga dalam beberapa peraturan lain.

Namun, setelah UU Cipta Kerja ditetapkan, meskipun beberapa pasal diubah, dihapus, dan ditambahkan ke ketentuan PKWT di bidang pekerjaan. Namun, perlu diingat bahwa aturan tentang karyawan

---

<sup>101</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, h. 25.

<sup>102</sup> Fithriatus Shalihah, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM*, UIR LAW REVIEW, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 149–60.

kontrak hanya dijelaskan secara garis besar di UU Cipta Kerja.. Untuk perincian ketentuan dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja, 31 pasal diubah, 29 dihapus, dan 13 ditambahkan untuk mengatur ketenagakerjaan. Di dalam UU Cipta Kerja ini, ketentuan PKWT juga diubah. Ayat (2) dan (3) Pasal 56 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa PKWT merupakan Perjanjian Kerja yang berfokus pada jangka waktu dan penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja. Dalam masyarakat, PKWT biasanya disebut sebagai karyawan kontrak. Aturan terbaru PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKWT) dijelaskan dalam PP turunan UU Cipta Kerja tentang PKWT. Aturan terbaru ini mulai berlaku pada Februari 2021 dan menggantikan aturan sebelumnya di UU Ketenagakerjaan.

Aturan PP tentang PKWT yang telah berubah dari mulai perjanjian kerja hingga kompensasi dapat dilihat sebagai berikut.:

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diperpanjang hingga 5 tahun Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa jangka waktu paling lama pembuatan PKWT adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun, sehingga total 3 tahun. Namun, Pasal 8 PP No. 35 Tahun 2021 mengubah jangka waktu ini menjadi 5 tahun. Jika pekerjaan tersebut belum usai, pengusaha dapat memperpanjang PKWT sesuai dengan kesepakatan antara mereka.
- b. Kompensasi bagi pekerja PKWT dengan masa kerja minimal 1 bulan PP No. 35 Tahun 2021 membuat aturan baru tentang kompensasi pekerja PKWT. Pengusaha diharuskan memberikan kompensasi kepada pekerja PKWT dengan masa kerja minimal 1



bulan secara konsisten. TKA PKWT tidak termasuk dalam aturan ini.

- c. Tidak dihapusnya sistem ganti rugi pada pemutusan kontrak PKWT Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, maka ganti rugi pemutusan kontrak sebelum masa kontrak habis menjadi perhatian khusus<sup>103</sup>.
- d. Kewajiban pembayaran uang kompensasi atas pengakhiran kontrak bagi karyawan kontrak.

Pada aturan sebelumnya, jika masa kontrak PKWT berakhir, karyawan kontrak tidak berhak menerima kompensasi atau uang pesangon. Namun, UU Cipta Kerja membebankan pengusaha untuk memberikan kompensasi sebagai pesangon atau penghargaan masa kerja bagi karyawan kontrak pada saat kontrak PKWT berakhir. Ketentuannya adalah bahwa karyawan harus bekerja selama minimal satu bulan secara konsisten. Jika kontrak diperpanjang, kompensasi ini dapat diberikan.

### ***Aturan Pemberian Kompensasi Pekerja/Buruh PKWT dalam UU Cipta Kerja***

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada aturan yang mengatur kompensasi dan uang pesangon bagi karyawan kontrak (PKWT) yang kontraknya berakhir. Untuk saat ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pada saat PKWT berakhir, pengusaha harus memberikan pesangon atau kompensasi masa kerja kepada karyawan kontrak.

Pekerja/buruh yang berhak menerima kompensasi dan uang pesangon adalah mereka yang telah bekerja selama minimal satu bulan

---

<sup>103</sup> Hufron dan Chamdani, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, CV Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023.

secara konsisten. Jika kontrak tersebut hendak diperpanjang, dana kompensasi dan uang pesangon ini dapat diberikan sebelum masa perpanjangan PKWT. Selanjutnya, uang kompensasi berikutnya diberikan pada saat kontrak tersebut selesai. Adapun perhitungan jumlah dan besaran dana kompensasi yang dapat diberikan telah diatur dalam Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021, yaitu:

- a. Pekerja PKWT yang bekerja selama 12 bulan secara teratur, diberi hak sebesar 1 bulan Upah;
- b. Pekerja PKWT yang bekerja selama 1 bulan atau lebih, tetapi masih kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara merata dengan perhitungan : masa kerja x 1 bulan Upah;
- c. Pekerja PKWT yang bekerja selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara merata dengan menghitung : masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) PP No. 35 Tahun 2021,

*"Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT",*

Ketentuan ini pasti menguntungkan pekerja/buruh karena pada dasarnya aturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang adil bagi tenaga kerja asing.

Untuk pekerja/buruh yang mengalami masa peralihan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mana mengatur ketentuan mengenai masa peralihan uang kompensasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Pasal 64 PP No. 35 Tahun 2021 menyebutkan besaran uang kompensasi untuk PKWT

sebelum diundangkannya Nomor 6 tahun 2023, perhitungannya dimulai sejak 2 November 2020 hingga PKWT berakhir.

### ***Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Memberikan Kompensasi***

Berdasarkan PP No. 35 tahun 2021, kompensasi atau uang pesangon wajib diberikan ketika jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir. Kompensasi ini juga diberikan kepada buruh usaha mikro dan kecil, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Namun, kompensasi PKWT ini tidak berlaku untuk Tenaga Kerja Asing (TKA).

Jadi, apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak mengikuti peraturan baru dan tidak memberikan pesangon kepada pekerja atau PKWT? Karena fakta bahwa perusahaan terus menerus menggunakan aturan lama, yaitu tidak ada pesangon untuk karyawan yang PKWT-nya telah berakhir. Banyak perusahaan yang menghindari memanfaatkan karyawan yang tidak mengetahui aturan ini. Namun, jika perusahaan tidak membayar pesangon kepada pekerjanya atau menerima uang yang tidak dibayar oleh mereka, perusahaan dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Karena pada dasarnya, uang pesangon ini merupakan hak yang dilindungi undang-undang bagi karyawan. Salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan adalah karyawannya.

Pengusaha yang tidak membayar kompensasi PKWT akan dikenakan sanksi administratif. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 61A UU Cipta Kerja ini, sesuai dengan Perubahan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 61 PP No. 35 Tahun 2021 menetapkan empat sanksi administratif: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi sebagian atau seluruhnya, dan pembekuan bisnis. Pengusaha yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda hingga ratusan juta rupiah, sesuai dengan ketentuan berikut:

*“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100 Juta dan paling banyak Rp.400 Juta” yang mana aturan tersebut terdapat pada halaman 560 yang merupakan perubahan dari ketentuan Pasal 185 yang terdapat pada Bab IV tentang ketenagakerjaan, seperti dikutip dalam Pasal 185 ayat (1).”*

Apabila perusahaan menolak untuk membayar pesangon karyawannya karena alasan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan, tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukannya. Menurut Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berarti peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan secara kualitas atau kuantitas.

Jika terbukti bertentangan, peraturan perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang dianggap batal secara hukum. Ketentuan yang sesuai dengan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah yang berlaku. Meskipun ada ketentuan yang berbeda dalam Peraturan Perusahaan, pihak perusahaan tetap wajib memberikan uang pesangon kepada karyawan karena PHK.

### ***Penutup***

Peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mengalami perubahan, penghapusan dan penambahan dalam beberapa pasal dalam Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan dijabarkan dalam PP No. 35 tahun 2021. Perubahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberian pekerja/buruh PKWT uang kompensasi

pengakhiran kontrak, yang masih banyak diselewengkan oleh pengusaha. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain, bahwa PP No. 35 Tahun 2021 menetapkan bahwa pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerja PKWT yang memiliki masa kerja paling sedikit satu bulan secara konsisten, kecuali TKA. Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021 menjelaskan bagaimana menghitung jumlah dan besaran dana kompensasi yang dapat diberikan. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, dan pembekuan bisnis harus diterapkan karena pengusaha terus melanggar undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

### **Buku :**

- Djumaldi, F.X., *Perjanjian Kerja*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hakim, Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hufron dan Chamdani, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Penerbit CV. Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soeryono, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

### **Jurnal/Makalah/Prosiding :**

- Chamdani, dkk, *Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris dan Anik Iftitah, *Kewenangan BAWASLU dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019*, Jurnal Supremasi. Vol.10. No.1, 2020.
- Shalihah, Fithriatus, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM*, UIR Law Review, Vol.1. No.2, 2017.
- Sonata, Depri Liber Metode *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1, 2014.

Yulianto, Taufiq, *Hukum sebagai Sarana untuk Melindungi Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial*, ORBITH. Vol.8. No.2, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.





**BAB VI**  
**MENGENDUS KEKUATAN HUKUM,**  
**MERABA FUNGSI HUKUM**  
**DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT**  
**“POST MODERN”**

Nuryanto A. Daim<sup>104</sup>, Suwarno Abadi<sup>105</sup>, Rihantoro Bayuaji<sup>106</sup>

***Pendahuluan***

Tak pelak lagi, setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan interaksi dengan manusia yang lain, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sejak lahir, hidup hingga mati, manusia senantiasa membutuhkan manusia lain. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tatkala manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, seringkali mengalami benturan kepentingan dengan yang lainnya. Sekecil-kecilnya komunitas, baik yang terdiri dari dua atau tiga orang dalam suatu keluarga saja sudah pasti terdapat masalah yang ditimbulkan, apalagi pada lingkungan masyarakat yang heterogen dan plural. Semakin besar populasi dalam komunitas, maka semakin banyak pula potensi konflik yang ditimbulkannya.

Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak menginginkan jika kepentingannya terganggu oleh individu lain. Setiap individu menghendaki kepentingannya tidak diganggu gugat oleh individu yang lain. Ketika ada perbenturan kepentingan maka hukum muncul untuk memberikan kontrol pembatasan. Hukum menjadi

---

<sup>104</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>105</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

<sup>106</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

sebuah rambu dan acuan bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.

Seperangkat aturan hukum hadir agar tercipta suatu kondisi yang damai dan tenteram. Di sini diperlukan peranan hukum sebagai *stabilisator* dalam masyarakat yang memiliki banyak perspektif. Bentuk hukum yang dimaksud di sini adalah kaidah hukum atau diistilahkan pula dengan norma hukum (*rechtsnorm*: Belanda, *legal norm*; Inggris). Kaidah sendiri berasal dari bahasa Arab “*qa’idah*” yang berarti aturan atau undang-undang.<sup>107</sup>

Secara teoritis kaidah hukum ini tidak hanya terdiri dari aturan hukum tertulis, tetapi termasuk juga hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang belum atau tidak ditetapkan (*statute*) atau dipositifkan sebagai peraturan oleh lembaga yang berwenang. Aturan ini tumbuh dan berkembang dari kesadaran hukum dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Aturan hukum tidak tertulis tersebut diucapkan, diwujudkan dalam sikap dan perilaku dan diwujudkan sebagai aturan lokal yang bersumber dari kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula mekanisme pengaturan sendiri yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan ketertiban sosial (*legal order*) dalam masyarakat.<sup>108</sup>

Keberlakuan hukum harus tetap berlangsung pada era kapanpun dan di sisi dunia manapun, tergantung situasi dan kondisi. Pada era *postmodernisme* saat ini, bagaimana hukum dapat menjawab tantangan zaman dengan kecenderungan-kecenderungan yang mewarnai kehidupan masyarakat?

---

<sup>107</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, h.351.

<sup>108</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif Volume 3 Nomor 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007, h. 24.

### ***Hukum Dalam Tatanan (Sistem) Hukum***

Tatanan hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus yang satu sama lain dihubungkan menurut prinsip hukum yang berwenang mengatur pembentukan normanya sendiri. Setiap norma dari tatanan hukum (produk hukum) ini dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari norma yang lain (Undang-Undang) dan pada akhirnya menurut ketentuan dari norma dasar (konstitusi) yang membentuk kesatuan dari sistem norma atau tatanan hukum ini. Suatu norma termasuk dalam tatanan hukum ini hanya karena norma itu telah dibentuk menurut ketentuan norma lain dalam tatanan hukum tersebut. Rangkaian proses ini pada akhirnya sampai pada konstitusi sebagai norma dasar (*groundnorm*), yang pembentukannya ditentukan oleh norma dasar yang dipostulasikan. Suatu norma termasuk ke dalam tatanan hukum tertentu jika norma itu telah dibentuk oleh organ masyarakat yang dibentuk oleh tatanan hukum tersebut.<sup>109</sup>

Norma hukum itu dibentuk oleh organ masyarakat hukum (negara) karena fungsinya ditentukan oleh norma hukum dari tatanan hukum yang membentuk organ itu sendiri. Pengaitan fungsi ini kepada masyarakat hukum tersebut didasarkan pada norma yang menentukan fungsi lembaga negara itu sendiri. Pernyataan suatu norma termasuk ke dalam tatanan hukum tertentu karena norma itu dibentuk oleh suatu organ masyarakat hukum yang dibentuk oleh tatanan hukum ini, menegaskan hal yang sama dengan pernyataan suatu norma termasuk dalam tatanan hukum karena norma itu dibentuk menurut norma dasar dari tatanan hukum ini.<sup>110</sup>

Di wilayah yurisdiksi hukum publik, pelaksanaan fungsi kewenangan legislasi oleh parlemen. Kekuasaan legislatif bersumber dari konstitusi, karena konstitusi menjadi norma supra ordinat, di atas

---

<sup>109</sup> Hans Kelsen, Raisul Muttaqien (penerjemah), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, Cet. VIII, 2013, h. 190.

<sup>110</sup> *Ibid.*

semua norma lain memaksa mereka kepada siapa aturan ini ditujukan, untuk mengamati mereka. Badan legislatif yang dianggap sebagai pemilik sistem hukum, setiap tindakan kreatif hukum merupakan tindakan menerapkan hukum, yang akan dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum yang mendahului tindakan tersebut. Dengan demikian hukum mengatur penciptaan, baik dengan prosedur atau aturan yang menentukan untuk batas tertentu, termasuk isi muatan peraturan di masa mendatang. Inilah sebabnya hukum dapat berlaku hanya di bawah konstitusi dan sejauh yang konsisten dengan itu.<sup>111</sup>

Pembahasan mengenai kekuatan mengikat hukum tidak dapat dilepaskan dari kaidah hukum, terutama yang berkenaan dengan perilaku orang. Kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Karena pada keberlakuan ini diabstraksi dari isi kaidah hukum, tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu di dalam sistem hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal. Dalam pendekatan keberlakuan kaidah hukum ini, maka dengan demikian setiap kaidah hukum harus diderivasi dari sistem hukum itu, tanpa memperhatikan isi kaidah hukum itu.<sup>112</sup>

Jika hukum terdiri atas suatu sistem hierarki aturan kewenangan, maka orang dapat memandang positivitas hukum sebagai suatu jenis

---

<sup>111</sup> Simina Gagu, *Aspects in The Practice of The Romanian Ombudsman in Formulating The Objections of Unconstitutionality*, 2010, [http://www.uab.ro/reviste\\_recunoscute/reviste\\_drept/annales\\_13\\_2010/20gagu.pdf](http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/20gagu.pdf), h. 145, diakses pada tanggal 11 November 2022.

<sup>112</sup> J.J.H. Bruggink, B. Arief Sidharta (penerjemah), *Refleksi Tentang Hukum; Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.150-151.

keberlakuan hukum tanpa orang melakukan kesalahan berpikir secara nalar dari dunia angan (*das sollen*) ke dunia kenyataan hukum (*das sein*). Dengan demikian maka masalah-masalah lain dimunculkan, misalnya dalam norma aturan kewenangan tertinggi disandarkan lahir pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab.<sup>113</sup>

Secara filosofis suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting. Jika demikian, maka kaidah hukum itu memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau suatu sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*). Tiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Dengan demikian keberlakuan suatu kaidah hukum adalah sama dengan sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatoritasnya. Sebuah kaidah hukum memiliki sifat obligatoris ini berdasarkan isinya. Itu sebabnya keberlakuan ini disebut juga keberlakuan materiil.<sup>114</sup>

Sebaliknya banyak filsuf hukum berpendapat bahwa keberlakuan materiil sesungguhnya diandaikan pada dapat diterimanya kaidah hukum. Jadi, menurut mereka keberlakuan materiil adalah landasan keberlakuan evaluatif pada umumnya, sebab pada akhirnya penerimaan kaidah hukum itu terjadi karena isi kaidah hukum itu dipandang benar. Orang dapat saja mengajukan bahwa orang mematuhi kaidah hukum berdasarkan kebiasaan, perulangan perilaku atau nafsu pada kemudahan (*gemakzucht*). Orang dapat menerima suatu kaidah hukum karena takut pada sanksi atau di bawah paksaan. Namun jika orang menyetujui posisi (pandangan) ini, maka hukum hampir tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, karena keharusan dengan sifat pemaksaan.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal 151.

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 152.

Kaidah hukum itu pada akhirnya harus dapat diterima, demikian dikemukakan oleh para filsuf hukum, atas dasar isinya. Karena alasan itu, maka kaidah hukum dianalisis dari sudut pendekatan kefilsafatan bahwa hukum memiliki keberlakuan karena isinya bermakna. Itu adalah alasan paling penting warga masyarakat akan menerima hukum. Jika warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku dengan mengacu padanya dan mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bahwa bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk menerapkan dan menegakkannya. Akhirnya, hukum itu sendiri sudah membawa aspek sistematika dalam dirinya.

Pada dasarnya hukum itu adalah suatu keharusan konseptual aturan hukum dan putusan hukum. Jadi cocok sekali jika dinyatakan bahwa berbagai kaidah memperlihatkan hubungan saling bertautan antara suatu kaidah dengan kaidah lain. Semakin keadaan demikian adanya, maka semakin kuat hukum memiliki keberlakuan normatif atau formal.<sup>115</sup>

Pada mulanya, hukum dikenali dengan istilah-istilah yang terlihat sebagai elemen sederhana berupa perintah (*commands*) dan kebiasaan (*habits*). Dalam berbagai situasi kehidupan sosial seringkali seseorang mempunyai keinginan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika keinginan ini diungkapkan bukan sekadar sebagai sepotong informasi yang menarik atau sekedar pengungkapan diri, melainkan dengan maksud bahwa orang yang dituju harus mengikuti kehendak yang diungkapkan itu, biasanya dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya meskipun tidak selalu demikian, digunakan satu bentuk istilah khusus yang diwujudkan dengan bentuk perintah (*imperative mood*) berwujud kata “*command*”. Situasi-situasi sosial pada saat menyampaikan bentuk imperatif kepada orang lain ini amat

---

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 152-154.

beragam, namun semua itu dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe pokok yang ditandai oleh klasifikasi tertentu.<sup>116</sup>

Meskipun kata-kata perintah dan kepatuhan yang terkandung dari makna kata “*command*”, seringkali mengandung isyarat adanya otoritas dan penghargaan kepada otoritas yang memberikan perintah. Seseorang akan menggunakan ungkapan perintah yang disertai dengan ancaman dan perintah paksaan untuk mengacu pada perintah-perintah yang hanya ditopang oleh ancaman seperti perintah orang dengan menodongkan senjata dan istilah kepatuhan untuk menandakan ketaatan pada perintah-perintah semacam itu. Juga perlu diperhatikan bahwa situasi dengan ancaman risiko tanpa hal lain untuk memaksakan kepatuhan, bukanlah situasi secara alamiah dalam membahas istilah “*command*”. Kata ini, yang tidak terlalu lazim di luar konteks militer, mengandung implikasi yang sangat kuat mengenai adanya organisasi orang-orang yang secara hierarkis dan relatif stabil, seperti angkatan bersenjata dengan seorang komandan yang memegang posisi lebih tinggi. Umumnya sang jenderal yang menjadi komandan dan memberikan “*command*”.

Fenomena seruan dan perintah yang menjadi kebiasaan di kalangan militer tersebut, boleh jadi berbeda dengan fenomena yang menjadi tradisi dalam kehidupan umat beragama. Seperti contoh ketika Kristus yang menyampaikan perintah dalam Perjanjian Baru, atau Muhammad yang menyampaikan *risalah* al-Quran dalam komunitas muslim memberikan *command* kepada murid-murid-Nya, sehingga murid-murid yang juga umat penganutnya tersebut tunduk dan patuh kepada-Nya. Dalam konteks ini tidak ada paksaan sedikitpun bagi umat penganut agama tersebut untuk tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan dan Rasul-Nya. Dengan dasar hati nurani yang ikhlas mereka

---

<sup>116</sup> H. L. A. Hart, M. Khozim (penerjemah), *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, Cet. V, h. 29-30.

umat beragama tunduk dan patuh kepada perintah agama yang dianutnya. Walaupun secara logika sulit untuk dibuktikan makna kepatuhan terhadap perintah-perintah Tuhan tersebut, karena akibat yang dijadikan ancaman tidak terbukti pada saat perintah itu disampaikan, melainkan nanti pada saat hari pembalasan. Fenomena yang dilandasi oleh teori teokrasi ini terjadi pada semua umat beragama yang ada di dunia ini.

Lebih penting lagi, karena ini merupakan perbedaan krusial di antara berbagai bentuk imperatif adalah pengertian bahwa kasusnya tidak selalu sedemikian rupa, pada saat perintah atau seruan diberikan, sehingga pasti ada ancaman bahaya bila perintah tersebut tidak dipatuhi. Memberikan “*command*” berarti menjalankan otoritas atas orang-orang yang menjadi anggota komunitas, bukan sekedar kekuasaan untuk menimpakan risiko, namun pertama-tama “*command*” adalah sebuah seruan yang bukan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut melainkan rasa hormat kepada otoritas yang berwenang.<sup>117</sup>

Adanya seruan atau perintah yang terkait erat dengan kekuasaan jauh lebih mendekati perintah yang ada di dalam hukum daripada perintah orang bersenjata yang meneriakkan ancaman, dengan mengabaikan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh adanya “*command*”. Sebuah “*command*” terlalu dekat dengan hukum untuk tujuan pemahaman kekuatan hukum. Elemen kekuasaan yang terkandung dalam hukum telah menjadi penghalang bagi penjelasan yang mudah mengenai hakikat hukum. Dengan demikian, ketika hendak menjelaskan hukum tidak boleh lagi digunakan konsep “*command*” yang juga mengandung kekuasaan dari aparat yang berwenang.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 31-32.



Dengan demikian, kontrol hukum pada pokoknya merupakan kontrol melalui pedoman-pedoman yang bersifat umum. Ini adalah ciri pertama pada model sederhana orang bersenjata jika model demikian dikehendaki untuk dapat mereproduksi karakteristik hukum. Luas cakupan orang-orang yang terkena dan tindakan yang dituju oleh cakupan itu boleh jadi berbeda di antara sistem hukum yang berbeda dan bahkan pada bidang hukum yang berbeda.

Dalam sebuah negara modern biasanya dipahami bahwa, tanpa ada indikasi khusus mengenai perluasan atau penyempitan kelas, keberlakuan hukum pada umumnya meliputi semua individu yang berada di dalam batas-batas teritorialnya. Dalam hukum kanon ada pemahaman serupa bahwa lazimnya semua anggota gereja bagi umat Kristiani dan jamaah masjid bagi umat Islam berada dalam cakupan hukumnya, kecuali bila ditunjukkan mengenai kelas yang lebih sempit.

Dalam semua kasus cakupan penerapan hukum merupakan persoalan interpretasi mengenai hukum khusus dengan didukung oleh pemahaman umum semacam itu. Di sini perlu diperhatikan bahwa meskipun para ahli hukum, terkadang berbicara tentang hukum yang disampaikan atau dialamatkan kepada sekelompok orang, namun akan keliru bila hal itu diandaikan sebagai padanan bagi situasi tatap muka yang sebenarnya tidak ada dan tidak dimaksudkan oleh mereka yang menggunakan ungkapan ini.

Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu adalah sebuah bentuk komunikasi dan tidak berarti benar-benar menyampaikan kepada mereka, yakni menarik perhatian mereka atau mengambil langkah-langkah untuk menarik perhatian mereka. Jadi orang bersenjata dengan penuturan yang memerintahkan seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang. Dalam hal ini membuat hukum berbeda dari sekedar memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu dan harus membedakan hal ini ketika menggunakan ide sederhana tersebut sebagai model untuk hukum. Jika demikian adanya maka

hukum hanya menimbulkan rasa takut dan keresahan belaka, tidak memberikan pengayoman dan ketenteraman atau kesejahteraan dengan jaminan rasa aman tenteram.

Di samping mengidentifikasi ciri keumuman tersebut, harus dilakukan perubahan fundamental mengenai gambaran situasi orang bersenjata yang sangat menyeramkan bagi kebanyakan masyarakat. Jika menginginkan untuk mengartikulasikan sebuah model yang wajar untuk situasi yang ramah dalam menggambarkan keberadaan hukum. Benar bahwa ada pengertian tertentu orang bersenjata tadi memiliki keunggulan karena ada pada kemampuannya yang bersifat sementara untuk membuat ancaman, yang mungkin sudah lebih dari sekedar cukup untuk membuat orang lain melakukan tindakan tertentu yang diperintahkan kepadanya.

Tidak ada bentuk hubungan atas bawah lainnya di antara kedua orang yang memberikan perintah berdasarkan kewenangannya dengan orang yang diperintah sebagai bawahannya, selain hubungan paksaan jangka pendek ini. Namun untuk tujuan orang bersenjata hal ini mungkin sudah cukup, karena perintah tatap muka sederhana untuk menyerahkan sejumlah uang yang sedang dibawa seseorang yang ditodong dengan sepucuk senjata atau akan ditembak jika tidak menyerahkan uang itu. Dalam peristiwa itu pesan kepatuhan sudah selesai beserta selesainya peristiwa penodongan tersebut. Orang bersenjata itu tidak menyampaikan kepada si pembawa uang yang menjadi target operasinya, walaupun mungkin menyampaikan kepada gerombolan pengikutnya, perintah tetap (*standing order*) untuk diikuti waktu demi waktu oleh orang lain yang menjadi pengikutnya. Hukum memiliki keunggulan karena biasanya memiliki karakteristik tetap atau abadi, tidak bersifat temporer seperti contoh peristiwa penodongan di atas. Jadi jika hendak menggunakan konsep perintah yang ditopang oleh ancaman untuk menjelaskan hakikat hukum maka harus berusaha mereproduksi karakter abadi yang dimiliki oleh hukum ini.

Dengan demikian ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan akibat pelaksanaan ancaman bukan hanya saat pertama kali perintah diumumkan, melainkan terus berlangsung sampai perintah itu dicabut atau dibatalkan. Keyakinan berkelanjutan terhadap konsekuensi ketidakpatuhan ini bisa dikatakan membuat perintah-perintah asalnya terus hidup atau tetap bertahan, meskipun seperti akan terlihat nanti ada kesulitan dalam menganalisis kualitas tetap hukum melalui tinjauan sederhana ini. Dalam hal ini diperlukan keselarasan banyak faktor yang tidak dapat direproduksi dalam situasi orang bersenjata bila dikehendaki adanya keyakinan umum kepada kemungkinan pelaksanaan ancaman yang berkelanjutan.<sup>118</sup>

Konsep tentang perintah umum yang ditopang oleh ancaman yang diberikan oleh satu pihak yang dipatuhi secara umum, yang telah terbangun dengan beberapa tambahan yang melengkapi situasi sederhana kasus orang bersenjata, jelas lebih mendekati suatu undang-undang pidana yang diberlakukan oleh badan yudisial sebuah negara modern dibandingkan ragam hukum lainnya. Karena ada tipe-tipe hukum yang *prima facie* nampak tidak mirip dengan undang-undang pidana seperti itu dan nanti kita perlu membahas klaim bahwa ragam hukum lain ini juga sebenarnya merupakan versi rumit atau tersamar dari bentuk yang sama ini, terlepas dari penampakan mereka yang sebaliknya. Namun jika hendak mereproduksi ciri dari sebuah undang-undang pidana dalam model perintah umum yang dipatuhi secara umum, harus ada hal lain yang perlu dikatakan mengenai orang yang memberikan perintah. Sistem hukum sebuah negara modern dicirikan oleh semacam supremasi tertentu di dalam kewasannya dan independensinya dari sistem-sistem lain yang tidak kita reproduksi dalam model yang sederhana. Kedua konsep ini tidak sesederhana yang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 36-37.

terlihat, namun bertumpu pada pandangan akal sehat yang mungkin tidak memadai.<sup>119</sup>

Peraturan dianggap dan dibicarakan sebagai sesuatu yang membebaskan kewajiban apabila tuntutan umum untuk patuh padanya berlangsung terus-menerus dan tekanan sosial kepada mereka yang menentang dan mengancam akan mengabaikan tergolong besar. Peraturan-peraturan demikian pada awalnya berbentuk adat kebiasaan, mungkin tidak ada sistem hukuman yang terorganisir secara sentral atas pelanggaran yang muncul atau tekanan sosialnya, mungkin cuma mengambil bentuk reaksi kritis atau perlawanan yang lunak dan mungkin tidak mencakup sanksi-sanksi fisik. Peraturan tersebut mungkin terbatas pada manifestasi verbal berupa ungkapan tidak setuju atau permintaan agar individu menghormati peraturan yang telah dilanggarnya, peraturan itu mungkin amat bergantung pada kinerja, rasa malu, penyesalan dan rasa bersalah. Ketika tekanannya tergolong dari jenis yang disebut terakhir ini kita mungkin cenderung untuk menggolongkan peraturan sebagai bagian dari moralitas kelompok sosial dan kewajiban menurut peraturan sebagai kewajiban moral. Sebaliknya, ketika sanksi fisik tergolong sebagai bentuk tekanan yang lazim atau menonjol, meskipun tidak dirumuskan secara seksama atau dilaksanakan oleh para petugas, melainkan diserahkan pada masyarakat umum, kita akan cenderung untuk menggolongkan peraturan demikian sebagai bentuk hukum yang paling dasar atau primitif.

Tentu saja kita dapat menemukan keberadaan dua jenis tekanan sosial yang seirus ini dibalik peraturan yang sama. Terkadang hal ini dapat terjadi tanpa ada indikasi bahwa salah satu dari keduanya bersifat primer dan yang lainnya skunder. Dan persoalan apakah kita sedang menghadapi suatu peraturan moralitas atau hukum primitif mungkin tidak sampai menghasilkan suatu jawaban. Namun untuk sementara

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 38-39.

kemungkinan menarik batas antara hukum dan moral tidak perlu menghalangi kita. Yang perlu ditekankan adalah bahwa pentingnya atau seriusnya tekanan sosial dibalik peraturan-peraturan merupakan faktor primair yang menentukan apakah semua itu dapat dipandang telah memunculkan kewajiban.<sup>120</sup>

Adanya kewajiban moral untuk mematuhi hukum yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial untuk mencapai tujuan bersama merupakan faktor utama terbentuknya kekuatan hukum dalam masyarakat. Individu-individu mematuhi hukum didasari oleh kepentingan pribadinya agar tidak terganggu oleh individu lainnya. Demikian sebaliknya seorang anggota masyarakat juga tidak ingin mengganggu kepentingan individu lain dan kepentingan masyarakatnya. Di sini terbangun suatu sistem sosial yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bersama dalam kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Sebagai contoh penerapan hukum di masyarakat adalah pelanggaran etika terhadap suatu komitmen yang berlaku di masyarakat tertentu. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan pelanggar mendapat ganjaran sanksi sosial, walaupun pelanggaran tersebut ada kemungkinan juga sekaligus dapat dikenakan ganjaran sanksi hukum lain, pidana, perdata maupun administrasi. Terdapat ketidaksamaan antara norma hukum dengan norma agama dalam konteks ini. Seseorang penganut agama tertentu meyakini dengan penalaran *relegiusnya*, bahwa dia tidak hanya terikat pada komitmen religius, tetapi juga pada kewajiban religius. Meskipun demikian, suatu kegagalan untuk mengamati suatu komitmen religius, yang oleh negara ternyata tidak ditransformasikan ke dalam suatu norma hukum, berakibat tidak akan dapat diganjar dengan sanksi pidana, sanksi

---

<sup>120</sup> H.L.A. Hart, *The Concept Of Law, Second Edition*, Oxford University Press Inc., New York, 1994, h. 86-87.

perdata maupun sanksi administrasi. Kekuasaan hukum yang bersifat politik senantiasa bersandar pada adanya kewajiban berupa ketaatan subjek hukum yang dapat dilaksanakan.<sup>121</sup>

Seseorang merasa terikat dengan hukum sehingga mematuhi sepenuh hati, selain akibat faktor jera atau takut setelah mengetahui atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang digantarkan terhadap dirinya jika ia tidak mentaati hukum, maka juga dapat saja seseorang mematuhi hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika seorang tokoh masyarakat menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah orang lain untuk melanggar hukum. Seorang individu memutuskan untuk mentaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya dapat memutuskan tidak mentaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.<sup>122</sup>

Dengan demikian kekuatan hukum tidak dapat berdiri sendiri, masih terdapat kekuatan lain yang menjadi penopang daya mengikatnya suatu produk hukum, yaitu daya ikat moral. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dan mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk masyarakat, maka masyarakat dengan segala bentuk urusan dan kepentingannya harus sedapat mungkin tertampung dalam substansi hukum tersebut. Dengan adanya kepentingan bersama yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum tersebut, maka diperlukan kesadaran hukum dari seluruh elemen masyarakat yang akan menentukan kekuatan hukum berikutnya.

---

<sup>121</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cetakan ke-5, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013, h. 344.

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 345.

### ***Kesadaran Hukum Sebagai Penopang Kekuatan Hukum***

Kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn, legal consciousness*) merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara dengan tingkah laku hukum individu dalam suatu masyarakat. Karena kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam memahami dan menangkap substansi hukum. Dengan demikian kesadaran hukum meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.<sup>123</sup>

Masyarakat dalam proses bekerjanya sistem hukum berfungsi sebagai pemegang peran utama (*main role occupant*). Sehingga mereka berperan sebagai subyek yang dikehendaki oleh hukum. Seseorang berperan sesuai dengan kriteria hukum atau tidak, ternyata banyak dipengaruhi oleh faktor dalam sistem hukum maupun di luar sistem hukum yaitu anggapan, persepsi masyarakat terhadap adanya hukum yang lazim disebut budaya hukum. Jika masyarakat menganggap bahwa hukum dipraktekkan pemerintah kepadanya dirasa baik dalam menjalani keberlangsungan hidup. Tentunya rakyat akan berperan sesuai hukum itu, sebaliknya jika hukum secara substansial merugikan atau tingkah laku masyarakat yang taat maka perilaku yang diharapkan sulit untuk diwujudkan dan akhirnya muncul peran yang kontradiktif dan paradok terhadap hukum.<sup>124</sup>

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan mematuhi suatu produk hukum. Kesadaran seseorang bahwa mencuri adalah perbuatan yang melanggar hukum, belum tentu dapat menjamin orang itu tidak melakukan

---

<sup>123</sup> Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, bekerja sama dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 183.

<sup>124</sup> *Ibid.*, h. 183-184.

perbuatan pencurian, jika masih terdapat keadaan yang mendesak bagi diri pelaku pencurian, misalnya anak satu-satunya yang sedang kelaparan karena tidak ada uang dan makanan di rumah. Di sisi lain tidak jauh dari rumahnya sedang dibuka warung roti yang aromanya tercium sedap sampai di rumahnya. Sementara penjaga warung sedang sibuk di dapur belakang memasak sajian roti yang lain, maka terbukalah kesempatan bagi pencuri miskin tersebut untuk melakukan tindak pidana. Walaupun sebelumnya tidak ada sebersit pun niat untuk mencuri yang sudah disadarinya merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara.

Dalam kasus di atas, perlu dikaji lebih dalam mengenai terdapatnya modus kesengajaan dan latar belakang terjadinya suatu tindak pidana. Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak dapat diukur dengan ada atau tidak adanya tindak pidana terjadi, atau tidak dapat dicatat secara matematis intensitas tindak pidana dilakukan di suatu lingkungan masyarakat. Melainkan harus diperdalam dengan pemahaman terhadap konteks sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang sehingga dengan nekat melakukan tindak pidana tertentu. Dalam konsteks lain terdapat pengampunan terhadap pelaku pidana walaupun telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang diperbuatnya, namun dengan pertimbangan tertentu seseorang sangat dimungkinkan untuk bebas dari tuduhan kejahatan.

Pada konsteks yang lain, Oetojo Oesman membedakan kesadaran hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu “kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk”.<sup>125</sup> Sebagai contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seorang terdakwa yang semakin memiliki pemahaman mengenai hukum yang cukup mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi, meskipun hati nuraninya

---

<sup>125</sup> Oetojo Oesman, 1996, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, tabloid mingguan Paron edisi 29 Juni 1996, dalam Achmad Ali, *Op.Cit.*, h. 300.



sadar bahwa dirinya memang telah terbukti bersalah. Kesadaran hukum yang buruk ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.<sup>126</sup>

Adanya perasaan tidak bersalah sekalipun putusan pengadilan telah menyatakan seorang terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan merupakan preseden buruk bagi potret penegakan hukum di suatu negeri. Apalagi jika pembangkangan tersebut disertai dengan upaya perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat. Fenomena demikian akhir-akhir ini banyak terjadi dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

Kesadaran hukum negatif yang tersebut memberikan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap hukum atau dalam kalimat yang lebih frontal adalah pembangkangan terhadap hukum. Hal ini bertolak belakang dengan cita hukum (*das sein*) bahwa kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan hukum warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of game*) yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam interaksi antar individu dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama.

Pada hakikatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, sama sekali tidak terkait dengan adanya ancaman yang diberikan penegak hukum kepada masyarakat sebagai subyek berlakunya hukum. Kesadaran hukum terbangun dari kesadaran masyarakat terhadap adanya hak dan kewajiban setiap individu kepada individu lain, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Dengan demikian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang menjadi tempat interaksi sosial yang dilakukan dalam kesehariannya serta pemahaman

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 301.

terhadap kebenaran isi hukum yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakatnya. Karena secara hakiki, hukum merupakan kristalisasi dari keyakinan terhadap kebenaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga sudah teruji dalam interaksi antar individu dalam masyarakat, sehingga sudah mengkristal menjadi kesepakatan keyakinan bersama.

Secara filosofis konsep kebenaran dan keyakinan sangat erat kaitannya dengan tujuan hidup dan keyakinan. Tindakan yang disengaja biasanya dijelaskan dengan mengacu pada kombinasi dari tujuan, maksud atau keinginan serta keyakinan seseorang. Jadi misalnya, kebiasaan minum seorang pemabuk dijelaskan oleh keinginannya untuk mendapatkan minuman keras dan keyakinannya bahwa minum sebotol minuman keras akan membuatnya mabuk. Kebenaran adalah penting di sini, karena kebenaran membuat perbedaan antara pencapaian tujuan seseorang dan kemungkinan kegagalan. Seperti keyakinan seorang pemabuk, maka tindakannya jika dilakukan dengan benar, akan memastikan bahwa keinginannya terpenuhi. Kebenaran dari keyakinan cukup untuk mengamankan keberhasilan dari suatu tindakan dalam mencapai keinginan yang relevan. Kepalsuan akan membuka kemungkinan kegagalan. Jika seorang pemabuk keliru berpikir bahwa jus mangga akan membuatnya mabuk, maka dia bertanggung jawab untuk gagal dalam tujuannya.<sup>127</sup>

Seorang pemabuk mungkin masih dapat mencapai tujuannya meskipun keyakinan palsu oleh keberuntungan. Misalnya, seseorang mungkin telah mencampur jus mangga dengan vodka. Jadi kepalsuan tidak menjamin kegagalan. Meskipun demikian, kebenaran tidak menjamin keberhasilan. Seringkali tindakan berdasarkan keyakinan probabilistik, seorang penumpang mempunyai kemungkinan untuk

---


<sup>127</sup> Alexander Bird, *Philosophy of Science*, University College London (UCL) Press Limited, London, 2000, h. 218.

terlambat untuk naik kereta api. Dia berpikir untuk naik taksi daripada bus menuju stasiun akan memaksimalkan peluangnya mendapat tumpangan kereta api yang diinginkannya. Kebenaran ini tidak menjamin bahwa keinginannya untuk naik kereta api puas. Sukses tidak memastikan, tetapi jika keyakinan itu benar maka kemungkinan memuaskan keinginan penumpang kereta api tersebut akan dimaksimalkan.

Oleh karena itu, keyakinan yang benar terlihat sangat diinginkan. Namun, perlu diketahui bahwa keyakinan yang benar bukan merupakan pengetahuan. Misalnya, pada contoh minum jus mangga dicampur vodka, seorang pemabuk benar-benar percaya bahwa ia akan mabuk, tapi dia tidak tahu bahwa dia akan melakukannya. Sengaja keyakinan benar tidak cukup baik untuk pengetahuan. Tetapi jika keyakinan yang benar cukup baik untuk sukses, terhadap suatu keinginan yang lebih. Pertimbangkan keesokan harinya, seorang pemabuk pusing. Dia berkeinginan untuk terbebas dari kebiasaan mabuknya. Namun, tidak seperti malam sebelumnya ia tidak memiliki keyakinan yang relevan dengan keinginannya, dia tidak memiliki keyakinan tentang cara menyembuhkan dirinya dari kebiasaan mabuk.

Jadi seorang pemabuk memiliki keinginan baru, keinginan untuk memperoleh keyakinan yang benar baru, tentang cara untuk menyembuhkan dirinya dari kebiasaan mabuk-mabukan. Seperti yang terlihat beberapa saat yang lalu, untuk mencapai keinginannya ia membutuhkan kebenaran sesuai keyakinan. Ini akan menjadi keyakinan yang benar tentang cara untuk memperoleh keyakinan yang benar. Jadi misalnya, seorang pemabuk mungkin percaya bahwa membaca *encylopaedia* medis adalah cara yang baik untuk mendapatkan keyakinan yang benar tentang obat yang dapat menyembuhkan dirinya dari kebiasaan mabuk. Selama seorang pemabuk benar tentang hal ini, bahwa *encylopaedia* medisnya adalah handal, maka membacanya akan

memuaskan keinginannya untuk mendapatkan keyakinan yang benar.<sup>128</sup>



**Gambar 1 : Analisis Filosofis Hubungan Sosial Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum**

Sebagian asal hukum adalah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menurunkan kebenaran kepada individu yang berkewajiban untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga kebenaran tersebut menjelma menjadi perintah yang harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Adanya kebenaran dari Tuhan tersebut menimbulkan kesadaran dari individu dan mengakumulasi menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mentaati hukum yang asalnya berasal dari Tuhan, kemudian dikembangkan dalam interaksi masyarakat sehingga menjadi kesepakatan bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam

---

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 218-219.

hubungan antara individu dengan individu lain dan juga individu dengan masyarakat menghasilkan nilai-nilai moral dan etika.

Dari analisis secara filosofis di atas, tingkat kepatuhan individu dan masyarakat terhadap hukum dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Kepatuhan sebagai kewajiban moral; merupakan tingkat ketaatan yang paling rendah yang timbul karena rasa takut dan karena kepentingan sesaat saja.
- 2) Kepatuhan didasari kesadaran hukum; merupakan kekuatan yang timbul dari kesadaran diri yang menganggap penting ketenteraman dan kedamaian untuk mewujudkan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan karena kebenaran; merupakan kepatuhan yang timbul dari keyakinan terhadap kebenaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga sudah teruji dalam interaksi antar individu dalam masyarakat, sehingga sudah mengkristal menjadi kesepakatan keyakinan bersama.

### ***Fungsi Hukum Di Era Postmodernisme***

Pada awal kehadirannya, negara hanya dianggap sebagai penjaga malam yang fungsinya membuat aman warga negara, sehingga membuat nyaman warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka pada zaman klasik ini keamanan dan ketertiban menjadi tujuan yang utama. Sehingga peran tentara dan polisi menjadi penggerak roda pemerintahan. Pada zaman ini konsepsi negara hukum dikenal sebagai negara penjaga malam (*Nachtwächterstaat*). Dalam filsafat politik libertarian, negara penjaga malam merupakan negara yang hanya mengurus militer, kepolisian, pengadilan untuk melindungi warganya dari agresi, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan dan menegakkan hak kepemilikan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

Memasuki era modern yang ditandai dengan fenomena revolusi industri di Inggris pada abad ke-19, lahirlah kecenderungan masyarakat industri yang menuntut hukum tidak hanya menghadirkan keadilan dalam penerapannya, tetapi hukum juga harus memberikan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan masyarakat industri yang dalam melakukan kegiatannya selalu terukur (*measurable*) dan hasil aktivitasnya dapat diperkirakan (*predictable*). Tidak cukup hanya kecenderungan tersebut masyarakat industri juga menuntut hukum untuk menebarkan manfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat menuntut negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, sehingga konsep negara hukum pun berkembang dari negara hukum klasik menjadi negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*).

Negara kesejahteraan merupakan respon terhadap konsep negara penjaga malam. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18 masehi, terutama karena dorongan paham tentang *Invisible Hands*. Menurut sistem liberal ini, peran negara sangat minim (*minimum state* atau *minarchism*), karena paham ini mengajarkan sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan atau usaha oleh warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* (kebebasan bertindak) dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.<sup>130</sup>

Sekarang ini kita telah memasuki era *Post Modern*, kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara instan, simpel dan mudah. Fenomena ini muncul seiring

---

<sup>130</sup> Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)", <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2016 pukul 07.04.

dengan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan informasi yang menyajikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan yang drastis pada era ini adalah dengan mudahnya masyarakat berinteraksi antar bangsa, melintasi batas negara, baik dalam bentuk interaksi fisik maupun dunia maya. Gejala ini menjadi gaya hidup global yang membuat seolah dunia tidak ada sekat yang membatasi, tidak dibutuhkan lagi waktu yang lama untuk berinteraksi. Sehingga hukum harus mengikuti *trend global* tersebut untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat di seluruh penjuru nusantara.

Pemikiran filsafat yang berlabel *post-modernisme* ini terus berkembang sejak tahun 1970-an hingga abad 21 ini, tetapi nampak nyata menjelang abad ke-21 dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif. Akhirnya saat ini berkembang menjadi suatu fenomena gerakan kebudayaan yang menebar ke hampir seluruh masyarakat dunia. Fenomena gerakan *Postmodernisme* ini nampak pada berbagai bidang kehidupan manusia di dunia ini yang menjadi ciri masyarakat abad ke-21, yang juga merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Corak universalisme merupakan landasan fundamental dalam bidang peradaban, sedangkan pandangan *post-modern* menekankan pada pemberian rasa hormat dan penghargaan akan adanya perbedaan-perbedaan dan adanya keragaman-keragaman serta kontradiksi-kontradiksi dalam bidang kebudayaan.<sup>131</sup>

Kebudayaan aliran *post-modern* selalu menjadi karakter seperti unsur campur-baur (eklektisme), kembali pada ornamen atau ragam hias atau kembali pada referensi sejarah, adanya ironi penyimpangan (*digression*), kolase atau potongan susunan benda-benda, dan mengandalkan media untuk berekspresi. Dalam bidang sosial pengaruh

---

<sup>131</sup> Toeffler, A., *The Third Wave*. [penerj.] Sri Kusdiyantinah. Pantja Simpati, Jakarta, 1980, h. 55;

gerakan *post-modernism* meliputi banyak bidang terkait seperti: ekonomi, kebudayaan, dan demografi. Ekonomi masyarakat dunia terus bergeser dan berubah dari ekonomi masyarakat industri (gelombang kedua) menuju ekonomi masyarakat informasi (gelombang ketiga). Sehingga masyarakat *post-modernism* dapat diidentifikasi sebagai masyarakat pasca-kapitalisme, di mana masyarakatnya lebih peka terhadap aspek lingkungan hidup, keragaman adat-istiadat masyarakat dunia, dan penekanan aspek spiritualisme.<sup>132</sup>

Karena meningkatnya "kerja pikiran" dan penurunan yang menyertai pekerjaan manual akan menjadi pekerja dalam perekonomian Gelombang Ketiga (*The Thirth Wave*) kurang dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, pekerja manual harus bersiap diri mereka sendiri untuk pekerjaan pada industri layanan manusia, di bidang-bidang seperti perawatan lansia, perawatan anak, layanan kesehatan, keamanan pribadi, pelatihan jasa, jasa waktu luang dan rekreasi, dan pariwisata. Untuk menaikkan upah yang biasanya rendah untuk pekerjaan di sektor jasa, maka pekerja bidang ini harus meningkatkan produktivitas dan menciptakan bentuk-bentuk baru pengorganisasian tenaga kerja dan perundingan bersama yang lebih mendukung program kerja di rumah (*work from home*), dengan waktu fleksibel, dan pembagian pekerjaan selaras dan seimbang.<sup>133</sup>

Karakteristik masyarakat *postmodernisme* sebagaimana telah diuraikan di atas, menuntut hukum untuk hadir lebih responsif. Hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap gejala-gejala sosial dan kebutuhan publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima

---

<sup>132</sup> Udjianto Pawitro, Fenomena Post-Modernisme dalam Arsitektur Abad ke-21, Jurnal Rekayasa LPPM Itenas, No.1, Vol. 14, Institut Teknologi Nasional Januari – Maret 2010, h. 42.

<sup>133</sup> Alvin and Heidi Toffler, *Creating A New Civilization: The Politics Of The Third Wave*, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 9, winter 1996, h. 226;



perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah *sociological jurisprudence*. Hukum responsif adalah pemahaman mengenai hukum melampaui aturan atau teks dokumen atau *looking to words*. Pada hasil akhir adalah akibat dan manfaat hukum itu sendiri.<sup>134</sup>

Aliran hukum responsif ini pada akhirnya menuntut hukum itu untuk menunjukkan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, sehingga hukum menjadi lebih pragmatik, memiliki tujuan tertentu dan bersifat rasional. Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Dengan demikian maka tatanan hukum responsif untuk menghadapi kebutuhan masyarakat di era *post-modernism* menekankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keadilan substantif;
- 2) Tujuan hukum harus berorientasi pada kemanfaatan.
- 3) Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan.
- 4) Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan.
- 5) Moralitas agama sebagai prinsip moral dalam penegakan hukum.
- 6) Mengupayakan jalinan kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

---

<sup>134</sup> Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2015, h.84.

## ***Penutup***

Kecenderungan masyarakat era *post-modernism* untuk memenuhi memenuhi kebutuhan hidup secara instan, *simple* dan mudah, menuntut hukum untuk tampil lebih responsif. Hukum harus mampu mengantisipasi terjadinya sengketa dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan penerapan teknologi semakin canggih dan berakibat pada fenomena globalisasi. Di sisi lain permasalahan hukum juga harus diantisipasi dengan menjalin kerja sama internasional. Begitu pula penegakan hukum juga perlu melibatkan kekuatan antar negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) , Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cetakan ke-5, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013.
- Bird, Alexander, *Philosophy of Science*, University College London (UCL) Press Limited, London, 2000.
- Bruggink, J.J.H., B. Arief Sidharta (penerjemah), *Refleksi Tentang Hukum; Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Hart, H.L.A., *The Concept Of Law, Second Edition*, Oxford University Press Inc., New York, 1994.
- Hart, H.L.A., M. Khozim (penerjemah), *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Penerbit Nusa Media, Cet. V, Bandung, 2013.
- Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Kelsen, Hans, Raisul Muttaqien (penerjemah), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Oesman, Oetojo, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, tabloid mingguan Paron edisi 29 Juni 1996, dalam Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence), cetakan ke-5, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 1996.
- Toeffler, A., *The Third Wave*. [penerj.] Sri Kusdiyantinah. Pantja Simpati, Jakarta, 1980.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Yunus, Nur Rohim, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media bekerja sama dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

**Jurnal/Makalah/Prosiding :**

Alvin and Heidi Toffler, *Creating A New Civilization: The Politics Of The Third Wave*, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 9, winter 1996.

Nurjaya, I Nyoman, *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif Volume 3 Nomor 2 Oktober 2007, Semarang; Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007.

Pawitro, Udjianto, Fenomena Post-Modernisme dalam Arsitektur Abad ke-21, Jurnal Rekayasa LPPM Itenas, No.1, Vol. 14, Institut Teknologi Nasional Januari – Maret 2010, h. 42.

**Internet :**

Gagu, Simina, *Aspects in The Practice of The Romanian Ombudsman in Formulating The Objections of Unconstitutionality*, [http://www.uab.ro/reviste\\_recunoscute/reviste\\_drept/annales\\_13\\_2010/20gagu.pdf](http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/20gagu.pdf), 2010,

Utomo, Tri Widodo W, *Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)* , <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2022.

## SINOPSIS PENULIS



**Dr. TAUFIQURRAHMAN, S.H., M.Hum.,** lahir di Bojonegoro, 9 Desember 1963. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya pada tahun 2008 dengan predikat Cumlaude. Penulis berprofesi sebagai Advokat serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa Timur serta Ketua Umum Pengurus Besar Jujitsu Indonesia Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan penggagas dari Teori Konvergensi Antara Paradigma *Universalist* dan *Particularist* yang menjadi tema dalam penulisan buku Potret Hukum Kontemporer di Indonesia edisi tahun 2023 yang merupakan persembahan bagi penulis yang pada tahun 2023 genap berusia 60 tahun.



**Dr. BUDI ENDARTO, S.H., M.Hum.,** lahir di Surabaya, 9 April 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan predikat lulusan terbaik. Penulis merupakan pendiri VIRLO (*Virtual Law Office*) - layanan jasa hukum digital pertama di Indonesia. penulis juga berprofesi sebagai Konsultan Hukum dan memiliki lisensi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulis juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Saat ini, penulis merupakan Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Jawa Timur.



**Dr. ANDY USMINA WIJAYA, S.H., M.H.**, lahir di Nganjuk, 23 Desember 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan judul disertasi "Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia". Penulis berprofesi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis juga merupakan Koordinator Bidang Hukum & Kelembagaan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Provinsi Jawa Timur. Saat ini penulis merupakan Direktur Pusat Studi dan Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.



**FIKRI HADI, S.H., M.H.**, lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik berkat Tesis yang berjudul "Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI". Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus Editor in Chief Jurnal Wijaya Putra Law Review.



**Dr. DANI TEGUH WIBOWO, S.H., M.H.**, lahir di Banyuwangi, tahun 1971. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya dengan judul Disertasi "Prinsip Kehati-hatian Peredaran Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme".



**Dr. ARIEF SYAHRUL ALAM, S.H., M.Hum.** lahir di Gresik, 17 Juni 1971. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2023. Penulis merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Provinsi Jawa Timur. Penulis juga berprofesi sebagai Advokat di Surabaya serta Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.



**Dr. CHAMDANI, S.H., S.E., M.H., M.Si., M.PSDM.** lahir di Tuban, 1 Desember 1974. Penulis berprofesi sebagai advokat di Surabaya serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan pendiri Kantor Hukum "Hamdani S.H. & Partners". Penulis juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.



**NOBELLA INDRADJAJA, S.S., M.S., M.H.** lahir di Surabaya, 13 Maret 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Wijaya Putra pada tahun 2023. Selain sebagai Mahasiswa, Penulis juga salah satu staff Legal pada Kantor Hukum "Hamdani, S.H. & Partners". Di samping itu, Penulis juga berprofesi sebagai Penerjemah dan Juru Bahasa dengan pasangan Bahasa Indonesia – Inggris.



**Dr. NURYANTO A. DAIM, S.H., M.H.**, lahir di Pasuruan, 19 Februari 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2017. Penulis merupakan konsultan hukum serta mediator. Penulis juga merupakan konsultan di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim serta Wakil Ketua Komisi Banding Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur. Penulis pernah berkarir di Ombudsman Republik Indonesia - Jawa Timur (2010-2018). Saat ini penulis berprofesi sebagai Advokat serta Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.



**Dr. SUWARNO ABADI, S.H., M.Si.**, lahir di Lumajang, 1 Desember 1976. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2015. Penulis berprofesi dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra di bidang Hukum Konstitusi. Selain itu, penulis merupakan mediator serta konsultan hukum di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.





**Dr. RIHANTORO BAYUAJI, S.H., M.H.,**

lahir di Lumajang, 14 September 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2018 dengan judul Disertasi “Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Penulis berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis merupakan pendiri. Penulis juga merupakan berprofesi sebagai Advokat di Kantor Hukum “BAYUAJI & MUSTOFA - ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW”.



# POTRET HUKUM KONTEMPORER DI INDONESIA

**Persembahan 60 Tahun  
Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.**

Hubungan Internasional antar negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara yang ada. Dan tidak jarang dalam hubungan bilateral maupun multilateral antar negara tersebut timbul permasalahan hukum yang disebabkan karena masing-masing negara memiliki kedaulatan hukum nasional yang pada akhirnya juga mempengaruhi karakter hukum masing-masing negara tersebut. Perbedaan karakter hukum antar negara tersebutlah yang akhirnya mempersulit proses penyelesaian permasalahan hukum dalam konteks Hubungan Internasional tersebut.

Dalam buku yang dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan hukum baik kalangan akademis maupun kalangan praktisi profesional di bidang hukum ini, Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum. menawarkan jalan tengah yaitu berupa konvergensi antara 2 pandangan penentuan hukum yang berlaku pada suatu negara, yaitu universalis dan partikularis dengan cara membangun suatu argumentasi baru berupa Paradigm of Universalistic Particularistic dalam konteks reformasi hukum di Indonesia. Pemahaman dari konsep konvergensi tersebut menekankan bahwa pembangunan hukum ekonomi nasional mengikuti perkembangan dinamika komunitas internasional melalui penerapan pengaturan atau framework perdagangan internasional idealnya juga harus memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional.

**Penerbit KYTA**

Perum Nogotirto Aden No.10 RT21/RW17  
Nogotirto, Gamping, Sleman – Yogyakarta  
Email ; kytajayamandiri@gmail.com  
literasimandiri999@gmail.com  
Website : [www.penerbitkyta.com](http://www.penerbitkyta.com)

